

**STRATEGI NEGOSIASI PEREMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER PADA KELUARGA
MENURUT UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN
(Studi Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Gianyar)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Vivin Septia Riski
NIM. 214102010024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**STRATEGI NEGOSIASI PEREMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER PADA KELUARGA
MENURUT UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN
(Studi Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Gianyar)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Vivin Septia Riski
NIM. 214102010024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**STRATEGI NEGOSIASI PEREMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER PADA KELUARGA
MENURUT UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN
(Studi Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Gianyar)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:
Vivin Septia Riski
NIM. 214102010024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag
NIP. 197106101998032002

**STRATEGI NEGOSIASI PEREMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER PADA KELUARGA
MENURUT UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGHAPUSAN
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN
(Studi Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Gianyar)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Kamis
Tanggal : 06 November 2025

Tim Penguji:

Ketua


Yudha Bagus Tunggal P. M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Ahmad Hoiri. M.H.I.
NIP. 199105272023211028

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H.
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga peneliti dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya in peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk cinta pertama dan pintu surga, Bapak Ahmad Bahriyanto dan Ibu Nurmiati. Terima kasih atas segala kasih sayang, do'a, dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
2. Untuk saudara tercinta. Ika Ririn Minarti dan Fiqi Asep Okvandi telah menjadi kakak sekaligus teman cerita yang memberikan semangat, do'a, dan dorongan moral untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk sahabat-sahabat penulis yaitu Anitiatus Sholehathul Mukaromah, Karisma Maya Fadila, Hanifah 'Ainur Rohmah. Terima kasih telah menjadi tempat bernaung kedua bagi penulis. Terima kasih atas segala canda, tawa, pengalaman, serta dukungan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini bersama kalian di Universitas UIN KHAS Jember.
4. For especially, diri saya sendiri Vivin Septia Riski. Terima kasih telah menjadi sosok yang tangguh dan mampu mengendalikan diri di tengah berbagai tekanan. Terima kasih telah mampu menahan ego dan memilih untuk bangkit dengan semangat, hingga akhirnya berhasil menyelesaikan studi di Universitas UIN KHAS Jember.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian Proposal Penelitian yang berjudul “Strategi Negosiasi Perempuan dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender Pada Keluarga Menurut UU No. 7 Tahun 1984 (Studi Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Gianyar)” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Tentu penyelesaian ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A yang merupakan Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada kami selama proses perkuliahan.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag, selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.

5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I, menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan.
7. Bapak Fathor Rohman, M.Sy., yang merupakan Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan.
8. Ibu Inayatul Anisah S.Ag, M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada kami.
9. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, berperan sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Jember, September 2025

Penulis

ABSTRAK

Vivin Septia Riski, 2025: Strategi Negosiasi Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada Keluarga Menurut UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Studi Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Gianyar).

Kata kunci: Strategi Negosiasi, Kesetaraan Gender, Diskriminasi, Perempuan

Bali sebagai salah satu daerah dengan akar budaya Hindu yang kuat, memiliki sistem sosial dan adat yang cenderung menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam struktur sosial maupun keluarga. Implementasi UU No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi CEDAW pada tingkat lokal di Bali termasuk Kabupaten Gianyar masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Secara normatif, CEDAW mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui perubahan peraturan perundang-undangan maupun praktik sosial-budaya. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya disparitas antara norma nasional yang menjamin kesetaraan gender dengan norma adat (*awig-awig*) yang masih mempertahankan pola relasi patriarkal. Beberapa desa adat di Gianyar masih menerapkan ketentuan yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga dan komunitas, baik dalam pewarisan, pengambilan keputusan adat, maupun partisipasi publik. Sementara perempuan, khususnya dari kelompok minoritas seperti keluarga Muslim perantau, mengalami tekanan ganda baik dari norma adat lokal maupun struktur patriarki internal komunitas sendiri. Kondisi ini mencerminkan bahwa harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat belum berjalan optimal, sehingga tujuan CEDAW untuk memastikan non-diskriminasi dan kesetaraan substantif belum sepenuhnya tercapai.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana strategi negosiasi yang dilakukan oleh perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga di Desa Sukawati Gianyar? 2) Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga? 3) Bagaimana pasangan suami istri dalam mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan UU No.7 Tahun 1984 di Desa Sukawati Gianyar?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Mengidentifikasi strategi negosiasi yang dilakukan oleh perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga dengan kultur patriarki. 2) Menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga dengan kultur patriarki. 3) Menganalisis pasangan suami istri dalam mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan UU No.7 Tahun 1984.

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data wawancara. Analisis data menggunakan deskriptif.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Strategi negosiasi yang dilakukan oleh perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Desa Sukawati Gianyar, menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang lembut, sabar, dan konsisten; 2) Tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Desa Sukawati Gianyar. Tantangan pertama adalah stereotip gender yang mengakar kuat di masyarakat, di mana perempuan kerap dianggap tidak layak atau kurang mampu memimpin dibandingkan laki-laki. Kedua, budaya patriarki, Banyak keluarga masih memegang pandangan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, sementara perempuan hanya berperan sebagai pendamping. 3) Mewujudkan kesetaraan gender di Desa Sukawati Kabupaten Gianyar, dengan menerapkan pola hubungan yang lebih adil, di mana perempuan turut aktif dalam bekerja dan mencari nafkah, mengajak diskusi dalam mengambil keputusan penting.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	23
1. Negosiasi	23

2. Konsep Gender Dalam Islam	31
3. Perlindungan Perempuan	35
4. Konsep Diskriminasi	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisa Data	47
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahapan Penelitian	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	50
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
1.1 Penelitian Terdahulu	13



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.1	Grafik Indeks Ketimpangan Gender 2022.....	2
1.2	Grafik Indeks Ketimpangan Gender 2023.....	3



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender adalah isu penting yang diperbincangkan secara global maupun nasional. Perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan ini tidak hanya berfokus pada status dan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintahan.¹ Meskipun isu kesetaraan gender sudah lama dibahas, masih banyak orang yang keliru memahami konsepnya dengan menyamakannya dengan seks. Padahal, seks merujuk pada pembagian biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrat dan tidak dapat diubah. Sementara itu, gender adalah pembedaan yang didasarkan pada aspek sosial, budaya, dan non-biologis yang bisa berubah.²


Fenomena ketimpangan gender masih menjadi salah satu isu sosial yang umum di berbagai masyarakat di Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga dengan kultur patriarki yang kental. Patriarki adalah suatu sistem sosial yang mendasarkan pada hierarki kekuasaan, di mana laki-laki mendominasi dan memiliki posisi superior dalam berbagai aspek kehidupan,

¹ M. Taufik, Hasnani, Suhartina, “ Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang),” *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 51.

² Riska Rahmadani Tanjung, dkk, “ Kritik Feminis Terhadap Representasi Gender Dalam Media,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Mei 2025): 59.

sementara perempuan berada di bawahnya.³ Kesetaraan gender masih menjadi tantangan karena masyarakat masih memiliki pandangan stereotip bahwa laki-laki lebih kompeten dan piawai dalam memegang posisi penting, sehingga perempuan sering kali dianggap tidak cukup memadai. Pandangan ini telah terinternalisasi dalam masyarakat dan memerlukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah diskriminasi tersebut dan mengubah persepsi masyarakat.⁴

Data hasil riset Badan Pusat Statistik tahun 2022 mengenai Ketimpangan Gender di Indonesia. Di mana Ketimpangan gender di Indonesia menunjukkan penurunan yang konsisten selama lima tahun terakhir.⁵ Hal ini dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :



Gambar 1.1 Sumber Grafik Indeks Ketimpangan Gender 2022


³ Tanjung Yusrina, dkk., *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. (Sumatera Utara: Umsu Press Medan, 2024), 12.

⁴ Dony Aldise Harahap, "Paternalistik dan patriarki dalam pemberdayaan perempuan pada pembangunan reformasi birokrasi," *Environmental, Social, Governance, and Sustainable Business* 111, No. 2 (2024) : 76–87.

⁵ "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022," Badan Pusat Statistik, Agustus 1, 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/08/01/2042/indeks-ketimpangan-gender--ikg--2022.html>. Diakses pada 20 Juli 2025, Jam 06.15 WIB.

Grafik tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan sebesar 0,040 poin dari tahun 2018 hingga 2022, dengan rata-rata penurunan 0,01 poin per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender semakin membaik. Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2020, dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, terutama dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan dari 51,81% menjadi 53,13% dan penurunan partisipasi angkatan kerja laki-laki dari 83,25% menjadi 82,41%.⁶

Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mencapai 0,447, menunjukkan penurunan sebesar 0,012 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,459.⁷ Hal ini dapat dilihat melalui data dibawah ini :



Gambar 1.2 Sumber Grafik Indeks Ketimpangan Gender 2023

⁶ "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022," Badan Pusat Statistik, Agustus 1, 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/08/01/2042/indeks-ketimpangan-gender--ikg--2022.html>. Diakses pada 20 Juli 2025, Jam 06.45 WIB.

⁷ "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023," Badan Pusat Statistik, Mei 6, 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>. Diakses pada 20 Juli 2025, Jam 07.10 WIB.

Data tersebut dapat dilihat bahwa penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada tahun 2023 sebesar 0,012 poin, meskipun lebih kecil dibandingkan penurunan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus meningkat. Selama lima tahun terakhir, IKG Indonesia mengalami penurunan secara konsisten, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,010 poin per tahun, sehingga total penurunan mencapai 0,052 poin.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif.

Namun, meskipun telah terjadi peningkatan kesetaraan gender, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam konteks keluarga. Kesenjangan gender dalam keluarga merupakan salah satu tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dalam keluarga dengan kultur patriarki, laki-laki seringkali memiliki posisi yang lebih dominan daripada perempuan. Hal ini dapat tercermin dalam pembagian peran, pengambilan keputusan, dan akses terhadap sumber daya.⁹

Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Dalam budaya patriarki, peran perempuan seringkali dibatasi pada ranah domestik, sementara laki-laki memiliki peran yang lebih besar dalam ranah publik.¹⁰

⁸ "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023," Badan Pusat Statistik, Mei 6, 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>. Diakses pada 20 Juli 2025, Jam 07.35 WIB.

⁹ Jovanka Yves Modiano, "Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya Dengan Kekerasan Rumah Tangga," *Jurnal Sapientia et Virtus* 6, No. 2, (2021) : 129-140.

¹⁰ Novayanti Sopia Rukmana dan Febrianto Syam, "Dinamika Gender di Era Urban Indonesia : Sebuah Eksplorasi tentang Peran Profesional dan Domestik Di Tamalanarea Makasar," *Jurnal Sosioreligius* 9, No. 1, (2024) : 144-162.

Budaya patriarki dapat menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pembatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta penghapusan hak-hak perempuan.

Perempuan memiliki peran penting dalam mengubah budaya patriarki. Perempuan dapat melakukan negosiasi dengan anggota keluarga lainnya untuk mencapai kesetaraan gender. Negosiasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dialog, diskusi, dan persuasi. Dalam melakukan negosiasi, perempuan perlu memiliki strategi yang efektif. Strategi ini dapat mencakup peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan, penguatan jaringan dukungan, dan penggunaan komunikasi yang asertif. Peningkatan pemahaman akan hukum yang berlaku juga sangat penting.¹¹

Pendidikan dan kesadaran merupakan faktor penting dalam mengubah budaya patriarki. Perempuan perlu memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan mereka. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keperdulian masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Perlu adanya kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan. Dukungan dari

¹¹ “Tantri Dewayani,” Kartini dan Kesetaraan Gender, No One Left Behind, April 21, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13859/kartini-dan-kesetaraan-gender-no-one-left-behind.html#:~:text=Kesetaraan%20gender%20merupakan%20salah%20satu.pun%20mempunyai%20hak%20yang%20sama>. Diakses pada 20 Juli 2025, Jam 08.00 WIB.

pihak laki-laki juga sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.¹²

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Pasal 1, yang mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungannya terhadap kesetaraan gender. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Undang-undang ini juga menyoroti pentingnya mendukung hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹³

Aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 1 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang diperlakukan sama, tanpa terkecuali. Semua warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan, tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, kedudukan, atau golongan. Gagasan kesetaraan dimaksudkan untuk menghentikan perlakuan yang tidak adil.

Meskipun UU No. 7 Tahun 1984 telah disahkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang tersebut, serta adanya resistensi dari pihak-pihak yang masih memegang teguh budaya patriarki. Oleh karena itu, masih diperlukannya sosialisasi yang lebih luas dan merata.

¹² Novayanti Sopia Rukmana dan Febrianto Syam, "Dinamika Gender di Era Urban Indonesia : Sebuah Eksplorasi tentang Peran Profesional dan Domestik Di Tamalanarea Makassar," *Jurnal Sosioreligius* 9, No. 1, (2024) : 144-162.

¹³ Undang-undang No. 7 Tahun 1984 Pasal 1.

Bali, sebagai salah satu daerah dengan akar budaya Hindu yang kuat, memiliki sistem sosial dan adat yang cenderung menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam struktur sosial maupun keluarga.¹⁴ Praktik-praktik adat seperti sistem pewarisan yang mengutamakan laki-laki, pengambilan keputusan yang didominasi oleh figur laki-laki, dan pembagian peran domestik-publik yang tidak seimbang mencerminkan kuatnya kultur patriarki dalam masyarakat Bali.

Budaya tradisional ini juga tercermin dalam cara perempuan diperlakukan dalam masyarakat Bali. Perempuan biasanya diharapkan untuk fokus pada tugas-tugas keluarga seperti mengurus rumah dan mengasuh anak, alih-alih bekerja atau terlibat dalam kehidupan publik. Hal ini dapat menyulitkan perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi memajukan masyarakat.¹⁵

Di Desa Sukawati, Gianyar, praktik patriarki masih tampak jelas dalam kehidupan keluarga Muslim yang hidup berdampingan dengan masyarakat adat Bali. Fenomena yang menonjol terlihat pada pembagian peran domestik dan publik yang tidak seimbang, di mana perempuan Muslim cenderung memikul sebagian besar beban pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak, meskipun mereka turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Sementara itu, laki-laki masih dianggap sebagai figur utama yang bertanggung jawab pada ranah publik, sehingga tidak dituntut untuk berbagi

¹⁴ Ni Made Putri Ariyanti dan I Ketut Ardhana, "Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali," *Journal of Bali Studies* 10, No. 1, (2020) : 283–304.

¹⁵ Ariyanti dan Ardhana, "Dampak" 283–304.

peran secara setara dalam pekerjaan domestik. Selain itu, dominasi suami dalam pengambilan keputusan menjadi pola yang umum ditemukan; suami memegang kendali atas keputusan-keputusan penting keluarga, termasuk pengelolaan keuangan, arah pendidikan anak, dan kebijakan terkait aktivitas istri di luar rumah. Kondisi ini diperkuat oleh norma sosial yang menilai bahwa kepatuhan istri terhadap suami merupakan standar keharmonisan keluarga.

Fenomena tersebut melahirkan berbagai permasalahan dalam relasi suami istri, terutama terkait akses dan kontrol terhadap sumber daya, hak berpendapat, serta keadilan dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga. Ketimpangan ini membuat perempuan berada pada posisi yang lebih lemah dalam proses negosiasi, sehingga aspirasinya sering kali terhambat oleh tekanan norma patriarki dari lingkungan internal komunitas Muslim maupun dari kultur sosial Bali yang lebih luas. Akibatnya, perempuan mengalami keterbatasan dalam mewujudkan peran yang setara dan menghadapi dilema antara memenuhi tuntutan tradisi atau menegosiasikan hak-haknya sebagai individu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi akademik untuk mengkaji bagaimana perempuan Muslim di Desa Sukawati menegosiasikan posisi mereka dalam keluarga, serta strategi apa yang digunakan untuk mencapai relasi yang lebih setara dengan suami. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman empiris mengenai bentuk-bentuk negosiasi yang dilakukan perempuan, hambatan struktural yang

mereka hadapi, serta sejauh mana nilai-nilai kesetaraan gender dalam UU No. 7 Tahun 1984 dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Temuan penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi teoritis bagi studi gender dan praktis bagi upaya pemberdayaan perempuan dalam konteks masyarakat Muslim di daerah yang masih dipengaruhi kuat oleh kultur patriarki.

Perlu dicatat juga bahwa upaya sedang dilakukan untuk mengubah budaya tradisional yang didominasi laki-laki di Bali. Banyak kelompok dan komunitas lokal berupaya menyebarkan pengetahuan tentang kesetaraan hak bagi semua gender dan mendukung keterlibatan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, pemerintah Bali telah memulai beberapa inisiatif yang bertujuan untuk membantu perempuan lebih berpartisipasi dalam kegiatan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa upaya-upaya ini dapat membantu mengurangi kultur patriarki di Bali dan meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena dan tinjauan penelitian terdahulu diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kesetaraan gender dalam bentuk laporan dengan mengajjar judul Strategi Negosiasi Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Keluarga Menurut UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Studi Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Gianyar).

¹⁶ Ariyanti dan Ardhana, "Dampak" 283–304.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi negosiasi yang dilakukan oleh perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga di Desa Sukowati Gianyar?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga?
3. Bagaimana pasangan suami istri dalam mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan UU No.7 Tahun 1984 di Desa Sukowati Gianyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi strategi negosiasi yang dilakukan oleh perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga di Desa Sukowati Gianyar.
2. Menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga.
3. Menganalisis pasangan suami istri dalam mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan UU No.7 Tahun 1984 di Desa Sukowati Gianyar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya pada dua aspek berikut :

1. Aspek Teoritis

- a. Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penelitian masa depan yang sifatnya serupa.
- b. Temuan penelitian diharapkan dapat mengurangi adanya aksi-aksi yang dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum.

- c. Temuan dari penelitian ini dapat menawarkan wawasan dalam membuat kebijakan dan mengambil tindakan untuk menangani budaya patriarki di kota Bali.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bisa menjadi penelitian ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dengan pengetahuan lebih tentang pernikahan dini dapat mempertimbangkan untuk menikah dini.
- c. Bagi lembaga lain, khususnya lembaga di Pemerintahan Jember.

E. Definisi Istilah

1. Strategi

Menurut KBBI, strategi adalah rencana matang yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi adalah serangkaian tindakan yang bersifat bertahap dan berkelanjutan, yang disusun dengan mempertimbangkan pandangan ke depan mengenai kebutuhan dan harapan pelanggan di masa mendatang. Oleh karena itu, perumusan strategi lebih berfokus pada potensi dan kemungkinan yang akan terjadi, bukan semata-mata pada kondisi saat ini. Dalam menghadapi cepatnya inovasi pasar dan perubahan perilaku konsumen, perusahaan dituntut untuk memiliki dan mengembangkan kompetensi inti. Untuk itu, perusahaan perlu mengidentifikasi keunggulan utamanya dalam bidang usaha yang dijalankan.¹⁷

¹⁷ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses pertukaran dan diskusi antara dua pihak atau lebih yang biasanya memiliki kepentingan berbeda, dengan tujuan memperoleh sesuatu yang dianggap penting atau untuk mencapai suatu sasaran tertentu.¹⁸

3. Kesenjangan Gender

Menurut Rianingsih Djihani, kesetaraan gender berarti bagaimana laki-laki dan perempuan berbagi tanggung jawab dan peran dalam berbagai kegiatan. Peran-peran ini ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat-sifat yang dianggap sesuai menurut adat, norma, kepercayaan, atau tradisi setempat dalam masyarakat mereka.¹⁹

4. Budaya Patriarki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriarki mengacu pada sistem keluarga yang lebih mengutamakan pihak ayah. Istilah ini menggambarkan masyarakat di mana laki-laki memiliki kendali dan wewenang lebih besar daripada perempuan.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan ringkasan isi skripsi yang bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap keseluruhan isi pembahasan. Kontennya terdiri dari lima bab, dan setiap bab mencakup

¹⁸ Wibowo Agus, *Seni Negosiasi Bisnis* (Semarang: Yayasan Prima Agus, 2023), 2.

¹⁹ Inayah Cahyawati, Muqowim, "Kesenjangan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 19, No. 2 (Oktober 2022): 211.

²⁰ Lusya Palulungan, dkk., *Perempuan Masyarakat Patriarki & Kesenjangan Gender* (Makassar: Yayasan Bakti, 2020), 53.

subbab terkait.. Hubungan antar bab menunjukkan adanya kesinambungan dan pendalaman dari pembahasan sebelumnya. Adapun uraian sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I membahas alasan pentingnya penelitian ini. Bab ini dimulai dengan menjelaskan situasi yang menyebabkan penelitian ini diperlukan. Bagian ini juga menjelaskan fokus penelitian, mengapa penelitian ini perlu dilakukan dengan cepat, apa tujuan penelitian, dan manfaat yang mungkin didapat. Bab ini juga menjelaskan arti istilah-istilah kunci yang digunakan dan menjelaskan bagaimana keseluruhan pembahasan akan disusun.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang merangkum temuan-temuan dari penelitian terdahulu terkait topik ini dan teori-teori yang mendasari penelitian. Tinjauan ini memberikan pemahaman umum dan latar belakang yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Bab III membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini mencakup pendekatan yang digunakan, jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, siapa yang terlibat, bagaimana data dikumpulkan, bagaimana akurasi data diperiksa, dan berbagai langkah yang diambil selama penelitian.

Bab IV memaparkan hasil penelitian lapangan. Bagian ini menjelaskan apa yang diteliti, menunjukkan data yang dikumpulkan, menguraikan analisis data tersebut, dan membahas makna dari temuan tersebut.

Bab V Penutup. Bab ini adalah tindak lanjut dan rekomendasi. Tindak lanjut berfungsi sebagai ringkasan dari jawaban atas masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya. Sementara itu, rekomendasi adalah langkah-langkah yang bisa diusulkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan dan menjelaskan perbedaan penting antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya tentang kesetaraan gender dalam keluarga yang menganut budaya patriarki, peneliti telah mengamati dan menganalisis secara dekat banyak penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi perbedaan antara temuan penelitian sebelumnya dengan hasil yang diperoleh oleh penulis:

1. (Skripsi) *“Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Perempuan (Analisis Gender Pekerjaan Juru Parkir Perempuan di Jl. Gejayan, Yogyakarta)”* oleh Heru Priyono dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji bagaimana budaya patriarki memengaruhi juru parkir perempuan di Jl. Gejayan, Yogyakarta. Penelitian ini menemukan beberapa alasan utama mengapa perempuan memilih bekerja sebagai juru parkir. Alasan-alasan tersebut antara lain kondisi ekonomi yang sulit dan kurangnya pendidikan. Selain itu, banyak perempuan yang melanjutkan pekerjaan ini karena merupakan pekerjaan turun-temurun dalam keluarga. Oleh karena itu, menjadi juru parkir seringkali dianggap sebagai satu-satunya pilihan pekerjaan yang tersedia bagi mereka. Ketidakadilan gender masih terlihat dalam dunia kerja ini, misalnya dalam pembagian lahan parkir di mana perempuan cenderung

ditempatkan di lokasi yang kurang strategis karena adanya kecenderungan untuk lebih mengutamakan laki-laki. Dalam struktur organisasi, perempuan umumnya hanya diberi posisi sebagai pembantu atau anggota biasa, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Namun, ada juga aspek keadilan, seperti bagaimana upah diberikan dan kapan orang bekerja (shift), di mana perempuan dan laki-laki diperlakukan sama tanpa ketidakadilan berbasis gender. Perempuan yang bekerja sebagai petugas parkir juga menghadapi beban ganda, karena mereka bekerja di luar rumah dan juga mengurus pekerjaan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Dari sudut pandang agama, keimanan mereka ditunjukkan melalui upaya konsisten mereka untuk meluangkan waktu beribadah, beriman kepada Tuhan, dan bersyukur atas makanan dan kesempatan kerja yang mereka miliki. Dalam praktik keagamaan, mereka secara konsisten menjalankan ibadah wajib seperti salat, yang memberikan rasa ketenangan dan keyakinan bahwa doa yang dipanjatkan akan membawa ketenteraman saat berserah diri kepada Tuhan.²¹

2. (Jurnal) *“Tantangan Mencapai Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki”* oleh Nanang Hasan Susanto pada tahun 2015. Bressler menjelaskan bahwa patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki di pusat kekuasaan dan memegang posisi tertinggi dalam masyarakat. Dalam sistem ini, seorang ayah memegang kendali atas perempuan, anak-anak, dan sumber daya keluarga. Dengan demikian, patriarki mendukung

²¹ Heru Priyono, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 83.

dominasi laki-laki dan memberi laki-laki keuntungan khusus, sekaligus menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah atau kurang penting. Menurut Bressler, patriarki adalah sebuah konsep dalam ilmu sosial, seperti antropologi dan kajian feminis, yang mengacu pada sistem kekuasaan di mana laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki keunggulan dalam menentukan garis keturunan, hak-hak anak sulung, interaksi sosial, serta peran di ruang publik, politik, dan agama, termasuk pembagian kerja berdasarkan gender. Namun, konstruksi sosial dalam budaya patriarki sering kali menjadikan perbedaan gender sebagai sumber ketimpangan, terutama terhadap perempuan. Mengacu pada pemikiran Koentjaraningrat, meskipun budaya patriarki telah berlangsung lama, bukan berarti kesetaraan gender mustahil untuk diwujudkan. Hal ini memang merupakan proses jangka panjang yang memerlukan perubahan pola pikir dan budaya yang mengakar dalam masyarakat. Mewujudkan kesetaraan gender adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial, yang merupakan kepentingan bersama. Sebab, ketidakadilan dalam bentuk apapun akan menciptakan ketidakharmonisan sosial, keterasingan, bahkan konflik. Jadi, mengubah cara-cara lama yang lebih memihak laki-laki dalam masyarakat membutuhkan kerja sama semua orang dan benar-benar peduli untuk memastikan semua gender diperlakukan secara adil dan memiliki hak yang sama.²²

²² Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya

3. (Skripsi) *“Eksistensi Perempuan dalam Budaya Patriarki dalam Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Lawu Timur”* oleh Irma Suriani dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki di Desa Wonorejo sedang berubah, terutama karena semakin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah. Kini, perempuan Jawa di desa tersebut memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Perubahan ini terjadi karena kebutuhan ekonomi, keinginan mereka untuk berkembang secara pribadi, dan keinginan mereka untuk mendapatkan rasa hormat dan status. Meskipun secara formal perempuan masih dianggap "subordinat", dalam praktiknya mereka menganut prinsip "sakprayoginipun", yaitu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Contohnya, posisi sebagai “teman dekat” atau orang yang berada di belakang layar tidak selalu berarti lebih buruk, rendah, atau kurang berperan penting. Semua tergantung pada bagaimana kita memaknai istilah tersebut. Saat ini, “teman dekat” bisa dianalogikan sebagai sutradara yang tidak terlihat di dalam film, tetapi justru dia yang mengatur siapa yang bermain dan bagaimana cerita film itu berjalan..²³
4. (Jurnal) *“Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum”* oleh Budi Hermawan Bangun tahun 2020. Tulisan ini

Patriarki” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7, No.2 (2015): 122-129

²³ Irma Suriani, “Eksistensi Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 80.

mengulas asal-usul dan perkembangan hak-hak perempuan serta prinsip kesetaraan gender dari sudut pandang filsafat hukum. Hak perempuan, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, berkembang dari gagasan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok rentan ini demi mencapai kesetaraan gender. Meskipun instrumen hukum nasional dan internasional telah mengakui hak-hak tersebut, setiap negara masih memiliki tantangan besar dalam memastikan pemenuhannya. Dalam pandangan filsafat hukum, pemenuhan hak perempuan merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum serta hak perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang lahir dari pemikiran tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan sebagai kelompok rentan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memastikan bahwa setiap individu setara di hadapan hukum. Meskipun hak-hak perempuan telah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, pemenuhannya secara nyata masih perlu dijamin oleh setiap negara. Dari sudut pandang filsafat hukum, hal ini krusial untuk memastikan perempuan mendapatkan keadilan, yang merupakan tujuan tertinggi dari hukum. Dengan demikian, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat benar-benar terwujud tanpa hambatan diskriminasi gender.²⁴

5. (Tesis) *“Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan*

²⁴ Budi Hermawan Bangun, “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum” *Pendecta: Jurnal Hak Perempuan dan Gender* 15, No.1 (2020): 81.

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPKBPPA) Kabupaten Barru” oleh Fadilah dari Universitas Muhammadiyah Makasar tahun 2024. Penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi antar implementor dalam mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender sudah terimplementasi dengan baik berdasarkan daripada indikator keberhasilan teori Edward III, dilihat dari dua sub indikator yaitu transmisi dan konsistensi pegawai dengan cara membuka forum-forum diskusi dengan tujuan kolaborasi yang baik guna memberikan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak demi dan juga melibatkan organisasi-organisasi lokal perempuan demi mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Barru. Kesiapan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender sudah terimplementasi dengan baik terutama pada sumber daya manusia dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis kepada pegawai yang menjadi focal point dalam pelaksana kebijakan, namun dari segi sumber daya anggaran masih perlu diperhatikan lagi bagi seluruh OPD-OPD yang menjadi tim pelaksana kebijakan dengan penguatan dan persamaan persepsi antar pelaksana kebijakan. Disposisi pelaksanaan kebijakan, ditinjau dari segi pengangkatan birokrasi sudah terimplementasi dengan baik dilihat dari penempatan pegawai sesuai dengan keahlian masing-masing dan juga untuk insentif bagi pelaksana sudah diatur dalam Undang-undang dan bagi karyawan honorer mengacu pada Peraturan Bupati Dimana penyalurannya berdasarkan Keputusan

masing-masing kepala Dinas OPD terkait sehingga mereka dapat menjalankan tugas secara maksimal dalam hal pemberian edukasi kepada Masyarakat demi menurunkan angka kasus kekerasan yang ada. Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan ini sudah terimplementasi dengan baik ditinjau dari segi standar operasional procedure (SOP) yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender dimana seluruh OPD yang ada di Kabupaten Barru diwajibkan untuk melaksanakan program yang berkaitan dengan responsive gender dan juga Fragmentasi sudah baik dilihat dari sisi penyebaran tugas dan fungsi kepada seluruh OPD dengan melakukan koordinasi yang bersifat terbuka untuk melaksanakan kebijakan kesetaraan gender untuk mewujudkan misi Kabupaten Barru salah satunya yaitu Pembangunan yang berkelanjutan. bijaksana.²⁵

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Heru Priyono tahun (2020)	Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan (Analisis Gender Terhadap Pekerjaan Tukang Parkir Perempuan di JL. Gejayan	1. Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki metode yang sama yakni dengan menggunakan kualitatif 2. Fokus penelitian sama	1. Dalam penelitian sebelumnya berfokus pada Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan penelitian ini berfokus pada strategi negosiasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga dengan kultur patriarki 2. lokasi penelitiannya berbeda pada penelitian

²⁵ Fadilah, "Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPKBPPPA) Kabupaten Barru" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), 123

		Yogyakarta)	yaitu tentang patriarki	sebelumnya penelitian di Yogyakarta sedangkan penelitian ini di Kota Bali
2	Nanang Hasan Susanto tahun (2015)	Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki	1. Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kesetaraan gender	1. Dalam penelitian sebelumnya juga berfokus pada Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki, sedangkan penelitian ini berfokus pada Strategi Negosiasi Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Keluarga (Studi Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Gianyar)
3	Irma Suriani tahun 2017.	Eksistensi Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Lawu Timur	1. metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif. 2. Penelitian ini dan juga penelitian terdahulu ketiga memiliki kesamaan pada bagian Fokus penelitiannya sama yaitu patriarki.	1. Dalam penelitian sebelumnya juga berfokus pada Eksistensi Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Lawu Timur sedangkan dalam pembahasan ini berfokus pada strategi negosiasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga dengan kultur patriarki. 2. Lokasi penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Lawu Timur, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Bali
4	Budi Hermawan Bangun tahun (2020)	Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum	1. Dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu keempat sama-sama berfokus	1. Dalam penelitian terdahulu tersebut berfokus pada asal mula dan perkembangan hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender dalam

			<p>pada kesetaraan gender</p> <p>2. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif</p>	<p>perspektif filsafat hukum sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada strategi negosiasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga</p>
5	Fadilah tahun 2024	Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPKBPPA) Kabupaten Barru	<p>1. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif,</p> <p>2. Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kesetaraan gender</p>	<p>1. Dalam penelitian terdahulu tersebut berfokus pada Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPKBPPA) Kabupaten Barru sedangkan penelitian ini berfokus pada judul strategi negosiasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga dengan kultur patriarki</p>

B. Kajian Teori dan Konseptual

Penulisan penelitian ini memerlukan landasan konseptual yang berfungsi sebagai perspektif yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang mengacu pada beberapa teori terkait. Adapun teori-teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

a. Pengertian Negosiasi

Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to negotiate* atau *to be negotiating*, yang memiliki arti merundingkan,

mendiskusikan kemungkinan suatu keadaan, atau melakukan tawar-menawar. Beberapa bentuk turunannya antara lain "*negotiable*", yang berarti sesuatu yang bisa dirundingkan, dibicarakan, atau dinegosiasikan, serta "*negotiation*", yang merujuk pada suatu proses atau kegiatan dalam membahas dan mencapai kesepakatan bersama dengan pihak lain.²⁶

Salah satu jenis negosiasi yang terkenal adalah negosiasi berprinsip, yang diciptakan oleh Roger Fisher dan William Ury pada tahun 1981. Metode ini berbeda dari negosiasi berbasis posisi, yang lebih berfokus pada upaya individu untuk mencapai tujuan pribadi. Negosiasi berprinsip bertujuan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) yang melampaui pilihan yang terbatas.²⁷ Selain itu, teori negosiasi dibangun di atas beberapa gagasan kunci, seperti fakta bahwa konflik merupakan bagian alami dari interaksi manusia, dan bahwa proses negosiasi memiliki tiga langkah utama: berfokus pada orang, pilihan, dan standar, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Negosiasi adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan di mana pihak-pihak yang terlibat berdiskusi dan bekerja sama untuk

²⁶ Robert Heron, Caroline Vandenabeele, *Negosiasi Efektif Sebuah Panduan Praktis* (Bangkok: International Labour Office, 1998), 5.

²⁷ Rosyda, "Pengertian Negosiasi: Tujuan, Tahap, dan Jenis-jenisnya" [Pengertian Negosiasi: Tujuan, Tahap dan Jenis-jenisnya – Gramedia Literasi](#). Diakses pada 10 Maret 2025 pukul 22.46 WIB.

menemukan solusi.²⁸ Mereka membahas perbedaan mereka dan mencoba mencapai kesepakatan tanpa bantuan orang lain. Kedua belah pihak, atau perwakilan mereka, bertanggung jawab dan secara aktif bekerja untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Mereka berinteraksi langsung dalam dialog dan proses negosiasi. Namun, jika situasi memanas dan konfrontasi antara pihak-pihak yang bersengketa makin sulit dikendalikan, maka penyelesaian konflik dapat dialihkan ke metode lain seperti fasilitasi atau mediasi. Dengan demikian, negosiasi dapat dipahami sebagai proses terstruktur di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa saling berdialog mengenai isu yang diperselisihkan, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada kemampuan komunikasi dan pengetahuan para pihak, khususnya dalam mengungkapkan kepentingan dan keinginan mereka, serta dalam mendengarkan aspirasi dan tuntutan pihak lain.²⁹

Dalam konteks konflik interpersonal, negosiasi berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan perbedaan atau pertentangan yang muncul. Terdapat hubungan timbal balik antara konflik dan negosiasi, di mana keduanya saling memengaruhi. Dalam kehidupan berumah tangga, negosiasi menjadi bagian penting agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik, terutama ketika berkaitan dengan

²⁸ Robert Heron, Caroline Vandenabeele, *Negosiasi Efektif Sebuah Panduan Praktis* (Bangkok: International Labour Office, 1998), 5.

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 9-12.

pengambilan keputusan mengenai tanggung jawab atau kewajiban bersama.³⁰

Dalam proses negosiasi, penting untuk memahami bahwa perbedaan gender turut memengaruhi jalannya negosiasi. Keputusan perempuan untuk bekerja seringkali dipandang sebagai bentuk penghargaan atau pencapaian tersendiri, sementara bagi laki-laki, hal tersebut memiliki makna yang lebih luas dan mendalam. Menurut Major dan Konar, laki-laki cenderung ingin berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam setiap pencapaian karier. Sementara itu, menurut Kolb dan Coolidge, perempuan cenderung membangun pengaruh melalui koneksi sosial dan interaksi, sebagai cara untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Sebaliknya, laki-laki lebih cenderung menggunakan pendekatan yang menekan atau memaksa pihak lain demi mencapai tujuan mereka.³¹

b. Tujuan Negosiasi

Negosiasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana semata. Meskipun negosiasi memiliki berbagai tujuan, terdapat beberapa tujuan utama yang paling penting. Berikut ini adalah tiga tujuan utama dalam proses negosiasi :

³⁰ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, 9-12.

³¹ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, 9-12.

1) Mencapai kesepakatan bersama

Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama.³² Dalam rangka mencapai kesepakatan bersama, setiap pihak yang bernegosiasi harus menyampaikan pendapatnya secara jelas. Kesepakatan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila semua pihak yang terlibat bersikap terbuka satu sama lain.

Orang-orang yang mengambil bagian dalam pembicaraan harus memahami bahwa mereka mengandalkan satu sama lain. Meskipun dalam proses mencapai kesepakatan terkadang muncul konflik, namun apabila keputusan telah disepakati bersama, maka kesepakatan tersebut harus dijalankan.

Konflik adalah bagian dari proses penyelesaian masalah atau sengketa, dan kemunculannya dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus memiliki kesadaran untuk menyelesaikannya.³³ Agar tujuan dari proses negosiasi dapat tercapai, semua pihak yang terlibat perlu memahami berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan permasalahan atau konflik yang ada. Penting pula untuk memahami keinginan dan

³² Yateno, dkk, *Seni dan Ilmu Negosiasi Bisnis Strategi Dasar Lanjutan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2025), 43.

³³ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi* (Yogyakarta : Publika Global Media, 2023), 146.

kepentingan pihak lain. Jika situasi ini dapat dikelola dengan baik, maka tercapainya kesepakatan bersama akan menjadi lebih mudah.

Setelah suatu hal disepakati dengan tepat dan mencapai kesepakatan bersama, yang penting selanjutnya adalah menjaga kepercayaan. Kepercayaan tersebut akan memastikan kesepakatan berjalan dengan baik setelah proses negosiasi selesai.

2) Mengurangi konflik dan perbedaan

Dalam proses negosiasi, munculnya konflik dan perbedaan merupakan hal yang wajar dan sering terjadi. Justru, negosiasi itu sendiri merupakan cara untuk menyelesaikan konflik dan menjembatani perbedaan tersebut. Salah satu tujuan utama dari negosiasi adalah untuk meredakan konflik dan memperkecil perbedaan yang ada. Sebelum negosiasi dimulai, setiap pihak yang terlibat perlu memahami posisi dan sudut pandang pihak lainnya. Penting untuk mencoba mengerti apa yang menjadi keinginan serta permasalahan yang ingin diselesaikan oleh pihak lain. Selain itu, penting untuk membangun rasa saling percaya terhadap pihak yang akan diajak bernegosiasi. Kepercayaan ini dapat membantu meredakan konflik dan perbedaan yang mungkin muncul selama proses negosiasi berlangsung. Dalam negosiasi, sebaiknya hindari penggunaan kalimat-kalimat basa-basi. Sampaikan secara jelas dan langsung apa yang menjadi keinginan atau tujuan dalam negosiasi. Percakapan yang terlalu banyak basa-basi justru dapat

menghambat tercapainya kesepakatan dan bahkan dapat menimbulkan miskomunikasi maupun memperburuk konflik yang ada.³⁴

Setiap pihak yang terlibat dalam negosiasi perlu memastikan bahwa perbedaan dan konflik yang muncul tetap berlangsung secara sehat. Walaupun terjadi permasalahan, proses negosiasi harus tetap menjunjung etika dan kesopanan, bersikap adil, serta terbuka terhadap kritik. Namun, kritik tersebut harus disertai dengan upaya memberikan solusi secara bersama-sama.

3) Saling menguntungkan berbagai pihak

Negosiasi tidak semata-mata dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama atau meredakan konflik. Ada tujuan lain yang tak kalah penting, yaitu menciptakan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek utama dari negosiasi adalah memastikan bahwa setiap pihak memperoleh keuntungan dari hasil yang dicapai bersama.³⁵ Negosiasi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) hanya dapat dicapai saat semua perbedaan berhasil diatasi dan mencapai kesepakatan bersama. Kepercayaan akan terbentuk, memungkinkan kerja sama berjalan. Pada dasarnya, negosiasi tidak hanya bertujuan mencapai

³⁴ Jayadi, *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*, 153-154.

³⁵ Yateno, dkk, *Seni dan Ilmu Negosiasi Bisnis Strategi Dasar Lanjutan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2025), 43.

kesepakatan, tetapi juga membangun kerja sama yang menguntungkan semua pihak.

Keberhasilan komunikasi dalam negosiasi antara kedua keluarga pengantin sangat bergantung pada dua hal, yaitu model komunikasi negosiasi yang diterapkan dan teknik komunikasi yang digunakan. Kedua elemen ini menjadi syarat penting agar kedua keluarga dapat mencapai kesepakatan bersama dalam proses negosiasi.³⁶

Keberhasilan komunikasi negosiasi antara kedua keluarga pengantin sangat dipengaruhi oleh model komunikasi negosiasi yang diterapkan. Dalam praktiknya, terdapat dua model komunikasi negosiasi yang umum digunakan, yaitu model negosiasi berbasis posisi dan model negosiasi berprinsip.³⁷ Dalam negosiasi, terdapat dua model komunikasi utama. Model posisional berfokus pada individu yang menggunakan taktik keras atau memaksa demi mencapai tujuannya. Sebaliknya, model berprinsip lebih menekankan pada proses negosiasi yang didasarkan pada kepentingan bersama, sehingga menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Jika keluarga pengantin memilih model negosiasi berprinsip, taktik yang diterapkan

³⁶ Rosyda. Pengertian Negosiasi: Tujuan, Tahap, dan Jenis-jenisnya. Diakses pada 11 Maret 2025 pukul 00.49 <https://www.gramedia.com/literasi/negosiasi/>

³⁷ Emily Holland. "Menggunakan Negosiasi Berprinsip," [Menggunakan Negosiasi Berprinsip: Elemen-Elemen Utama - ADR Times](#) 2023. Diakses pada 11 Maret 2025 pukul 00.52 WIB.

biasanya bersifat kekeluargaan dan berfokus pada kebaikan bersama.³⁸

2. Konsep Gender Dalam Islam

Islam datang untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan dengan menetapkan hukum dan kewajiban syariat bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, setiap praktik ketidakadilan yang mengatasnamakan agama hanyalah alasan yang dibuat-buat. Berbicara tentang konsep gender dalam Islam ditemukan dalam Q.S. Al-Hujurat, ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al-Hujurat/ 49: 13)³⁹

Dari perspektif penciptaan, tidak ada perbedaan antara manusia, baik itu perempuan dan laki-laki, maupun antar bangsa dan suku.

Islam memberikan hak-hak kepada perempuan setara dengan laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama, kecuali untuk hal-hal tertentu yang khusus bagi perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil syariat. Islam mewajibkan perempuan untuk melaksanakan dakwah dan

³⁸ Yulia Hamdani Putri dan Hera Febria Mavilinda, *Komunikasi Bisnis dan Negosiasi* (Palembang: Unsri Press, 2021), 225.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012).

menuntut ilmu yang diperlukan agar dapat menjalankan tugas hidupnya dengan baik. Selain itu, Islam membolehkan perempuan melakukan transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perwakilan akad. Namun, Islam juga melarang perempuan untuk berdusta, menipu, dan berkhianat, sama seperti larangan yang berlaku bagi laki-laki.

Secara lebih jelas, hubungan antar jenis kelamin atau prinsip gender dalam Islam ditegaskan dalam ayat:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Laki-laki dan perempuan yang berserah diri kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang takut kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menutup aurat mereka, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah, untuk mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S Al/Ahzab/33 : 35)⁴⁰

Berdasarkan pemahaman ayat secara menyeluruh dan kontekstual, Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Keduanya mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama, baik dalam hal keagamaan maupun peran sosial, menjadikan perempuan sebagai mitra sejajar bagi laki-laki. Meskipun Al-Qur'an juga

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid KodeArab*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012).

mengakui perbedaan biologis, perbedaan fisik ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan.

Perbedaan jenis kelamin tidak seharusnya menjadi alasan untuk menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Sebaliknya, perbedaan alami ini seharusnya mendorong kesadaran agar keduanya dapat saling membantu dan menyayangi. Dengan kerja sama yang baik, laki-laki dan perempuan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, serta mencapai kehidupan abadi di akhirat.⁴¹

Meskipun memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan kualitas diri, perempuan sering kali mengalami ketidaksetaraan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai patriarki dan bias gender yang telah lama mengakar. Dalam pandangan patriarki, laki-laki dan perempuan dipisahkan secara tegas; laki-laki ditempatkan di ranah publik, sedangkan perempuan dibatasi pada ranah domestik. Pembagian ruang ini berujung pada anggapan bahwa perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dari laki-laki.⁴² Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.

Upaya perempuan untuk meraih kesetaraan dengan laki-laki sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an masih membutuhkan proses panjang serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari kaum laki-laki.

Dalam pandangan Allah SWT, laki-laki dan perempuan memiliki

⁴¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 8-9.

⁴² Suharnanik, *Buku Ajar Sosiologi Gender* (Surabaya: UWKS PRESS, 2023), 2.

kedudukan yang setara sebagai manusia. Namun, tantangannya terletak pada penerapan ajaran Al-Qur'an tersebut dalam kehidupan nyata. Lingkungan, budaya, dan tradisi patriarki yang masih kuat di masyarakat turut membentuk posisi perempuan serta memicu ketimpangan gender. Dalam situasi seperti ini, penting dilakukan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kesadaran akan hak dan kedudukan mereka dalam Islam. Selain itu, laki-laki juga perlu diberi pemahaman agar keistimewaan yang mereka nikmati akibat budaya patriarki dapat berkurang. Dengan demikian, kesetaraan dapat tercapai dan perempuan mampu menggali serta mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat, namun secara filosofis, tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan. Kata “keadilan” berasal dari kata dasar “adil.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti bersikap setara, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, serta tidak bertindak semena-mena. Dengan demikian, agar hukum bisa disebut adil, ia harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu perlakuan yang setara, tidak memihak, berlandaskan kebenaran, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang.⁴³

Keadilan merupakan sifat, tindakan, dan perlakuan yang adil. Dalam kaitannya dengan konsep keadilan, hal ini berarti memiliki sifat, tindakan, dan perlakuan yang seimbang atau setara, tidak memihak, berlandaskan pada kebenaran, serta tidak bersifat sewenang-wenang.

⁴³ Budi Hermawan Bangun, “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Pendecta: Jurnal Hak Perempuan dan Gender* 15, no.1 (2020), 79-81.

Masalah keadilan sudah menjadi perhatian sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi, di mana keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan utama. Aristoteles bahkan menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hubungan antara hukum dan keadilan juga dijelaskan oleh John Rawls, yang menekankan bahwa meskipun keadilan bersifat administratif dan formal dalam hukum, hal tersebut tetap sangat penting.⁴⁴

Secara mendasar, setiap orang dijamin akan diperlakukan sama dalam kasus yang serupa. Tuntutan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan muncul akibat ketidakadilan yang mereka alami. Oleh karena itu, isu dan gerakan kesetaraan gender sangat terkait dengan upaya mencapai keadilan, yang menjadi dasar pemenuhan hak-hak perempuan.⁴⁵

3. Perlindungan Perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan adalah tindakan yang tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Diskriminasi semacam ini dapat merugikan perempuan dalam banyak hal seperti merugikan tubuh, pikiran, dan keuangan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki undang-undang yang kuat yang membantu melindungi perempuan dari perlakuan tidak adil dalam bentuk apa pun.

Langkah kunci dalam melindungi perempuan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mengatur pengesahan Konvensi

⁴⁴ Tiara Salman, Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no.2 (2024), 52.

⁴⁵ Rahmat Hidayat, dkk, "Kesetaraan atau Keadilan Gender: Telaah Konseptual Terhadap Ayat-Ayat Tentang Gender Dalam Al-Quran," *Jurnal Media Akademik* 3, no.5 (2025), 4-5.

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Undang-undang ini menunjukkan bahwa Indonesia telah setuju untuk mematuhi CEDAW, sebuah perjanjian global yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁴⁶

Berikut poin penting yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita: Pengakuan Kesetaraan, Undang-undang ini mengakui bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang. Hak memiliki dua bagian, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil. Ini berarti perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, bekerja, mendapatkan pendidikan, dan memiliki properti tanpa diskriminasi.

Perlindungan Hukum, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Ini mencakup mengesahkan undang-undang dan kebijakan yang melindungi perempuan dari diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam satu aspek kehidupan, tetapi dapat terjadi di berbagai bidang, baik di ruang domestik maupun publik. Bentuk-bentuk diskriminasi bisa berupa ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, ketimpangan upah kerja,

⁴⁶ Setneg RI, UU No. 7 tahun 1984, pasal 1.

kekerasan berbasis gender, pembatasan dalam partisipasi politik, hingga stereotip peran gender dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya perlindungan perempuan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat menyeluruh dan sistemik. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menjadi dasar hukum penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.⁴⁷

Konvensi CEDAW merupakan instrumen internasional yang secara khusus dirancang untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan dalam hukum dan dalam praktik, menghilangkan hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan untuk menikmati hak-haknya secara penuh dan memberikan panduan kepada negara-negara agar mengambil langkah-langkah afirmatif untuk mengoreksi ketimpangan gender.⁴⁸

4. Konsep Diskriminasi

a. *Marginalisasi*

Marginalisasi adalah suatu upaya melakukan peminggiran atau pemisahan sehingga memunculkan dampak keterpurukan. Dalam hal ini perempuan sering sekali mengalami proses *marginalisasi*

⁴⁷ Rima Anggraini Maghfiro, Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, “Pengalaman Perempuan Dalam Menghadapi Budaya Patriarki,” *The Sociology Journal Paradigma* 4, no.1 (2025), 126-127.

⁴⁸ Budi Hermawan Bangun, “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Pendecta: Jurnal Hak Perempuan dan Gender* 15, no.1 (2020), 81.

khususnya pada bidang ekonomi. Upaya memarginalkan posisi perempuan dapat terjadi di mana saja, seperti tempat kerja, rumah, lingkungan sekitar, masyarakat, bahkan kebijakan negara serta tradisi yang sudah melekat sejak dulu dan menjadi suatu keyakinan. *Marginalisasi* menyebabkan tergerusnya hak-hak yang dimiliki oleh kaum yang termarginalkan, sehingga hal itu dapat menjadikan efek sosial yang begitu besar oleh para korban. Seringkali upaya *memarginalkan* ini dianggap sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan proses pemiskinan, hal tersebut dikarenakan pihak yang termarginalkan tersebut tidak diberi kesempatan dalam mengembangkan dirinya dan menimbulkan banyak batasan-batasan yang seharusnya tidak mereka terima. Upaya pemiskinan yang dialami atas laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin dapat disebut sebagai salah satu bentuk dari ketidakadilan yang mengatasnamakan gender.⁴⁹

b. *Subordinasi*

Tindak *subordinasi* yang terjadi dan mengatasnamakan gender pada umumnya adalah suatu bentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang mana menganggap bahwa pada dasarnya perempuan adalah makhluk yang lemah serta tidak lebih penting atas kedudukan atau suaranya dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut

⁴⁹ Hetty, Sarah. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1, No.1 (2020), 6.

menempatkan posisi para perempuan dalam kerugian serta dianggap tidak penting dalam tatanan masyarakat. *Subordinasi* terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai bentuk penomorduaan perempuan dan hal tersebut merupakan pangkal dari terjadinya ketidakadilan gender. Hal-hal tersebut muncul karena menjadikan segala sudut pandang harus diukur dari laki-laki dan menempatkan laki-laki sebagai nomor satu atau prioritas. Salah satu bentuk penomorduaan perempuan dikalangan masyarakat adalah pada bidang pendidikan. Bahwa anak laki-laki lebih memiliki prioritas yang tinggi dibandingkan anak perempuan. Bahkan tidak hanya hal itu, dalam aturan masyarakat, aturan adat, ajaran agama serta aturan birokrasi negara atau pemerintahan masih meletakkan perempuan pada posisi nomor dua setelah laki-laki. Pandangan yang menempatkan peran kaum perempuan tidak lebih penting daripada peran kaum laki-laki sudah muncul sejak dahulu. Sebab dari terjadinya subordinasi terhadap perempuan adalah anggapan bahwa perempuan lebih emosional, pengambilan keputusan yang kurang rasional, dan lebih menempatkan kepada perasaan serta lemah lembut menjadikan perempuan dianggap kurang pantas menjadi pemimpin. Dengan adanya *subordinasi* yang mengatasnamakan jenis kelamin ini maka mengakibatkan para perempuan susah mendapatkan posisi yang strategis dalam komunitasnya atau bahkan dalam urusan politik seringkali suara

perempuan dianggap tidak begitu penting dibanding dengan para laki-laki.⁵⁰

c. *Stereotip*

Stereotip adalah suatu bentuk pelemban atau penilaian yang mengatasnamakan gender dan cenderung bersifat negatif. Dengan adanya *stereotip* terhadap perempuan maka hal itu menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan serta kerugian yang harus disandang oleh perempuan. Seiring berkembangnya zaman, pelemban negatif atau *stereotip* semakin melekat dan berkembang dalam lingkup sosial. Masyarakat dapat secara otomatis melebeli negatif seorang perempuan tanpa melihat dan berfikir lebih dalam atas apa yang mereka lakukan. *Stereotip* dapat berkembang di mana saja, baik dalam lingkup rumah tangga, dalam lingkungan bermasyarakat, serta dalam lingkungan pekerjaan. Salah satu contoh *stereotip* yang terjadi dalam lingkungan kerja adalah, anggapan bahwa perempuan lebih cocok bekerja mengurus rumah tangga dan tidak untuk melakukan pekerjaan di rumah seperti berkarir. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan hal-hal yang tidak adil akibat pelemban negatif terhadap perempuan. Sedangkan *stereotip* dalam lingkup masyarakat juga kerap terjadi, salah satunya adalah anggapan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan seperti pemerkosaan dan pelecehan adalah seutuhnya salah perempuan karena dianggap

⁵⁰ Hetty, Sarah. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, no.1 (2020), 06.

memancing hawa nafsu dengan berbagai alasan yang ada salah satunya adalah pakaian yang dikenakan.⁵¹

d. Beban kerja berlebihan atau *burden*

Dengan munculnya anggapan-anggapan bahwa seorang laki-laki yang hanya memiliki tugas dalam memimpin dalam rumah tangga sedangkan segala pekerjaan rumah tangga adalah tugas daripada perempuan sebagai seorang istri seperti halnya mencuci, memasak, mengurus anak, dan melayani suami, maka hal tersebut secara tidak langsung memunculkan bentuk diskriminasi kepada perempuan sebagai penerima segala beban berlebihan atas pembedaan tugas yang diterima. Belum lagi segala pekerjaan yang mengatasnamakan peran sebagai perempuan tersebut dilakukan bersamaan dengan fungsi reproduksi, hamil, menyusui, melahirkan dan haid. Sedangkan laki-laki tidak dijatuhkan beban tanggung jawab yang sama karna menurut kebiasaan masyarakat yang disebut juga dengan kontrak sosial menganggap bahwa pekerjaan tersebut hanyalah milik perempuan dan laki-laki hanya memiliki tugas untuk mencari nafkah saja. Pembagian kerja secara dikotomi *public* dan *domestic* dimana pekerjaan di *sector public* mendapat penghargaan secara ekonomi, sedangkan di *sector domestic* tidak. Ini menyebabkan hasil perempuan yang lebih berat dianggap pekerjaan rendah. Realitas tersebut memperkuat ketidakadilan gender yang telah melekat pada kultur masyarakat.

⁵¹ Hetty, Sarah. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, no.1 (2020), 06.

Lebih-lebih jika perempuan harus bekerja di sector public untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga makin beratlah beban kerja yang ditanggung perempuan jika lingkungannya baik suami maupun anggota keluarga lainnya tidak ikut membantu menyelesaikan tugas-tugas *domestic*.⁵²

e. Kekerasan atau *violance*

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu wujud dari tindak diskriminasi yang seringkali terjadi di Indonesia. Dengan munculnya anggapan bahwa seorang laki-laki memiliki posisi supermasi dalam berbagai sektor kehidupan sehingga dengan mudah terjadi berbagai tindak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan, baik secara psikologis, seksual, fisik maupun ekonomi. Bentuk kekerasan memiliki berbagai tingkatan, yaitu;

- 1) Kekerasan psikologis, bentuk kekerasan psikologis umumnya berupa memunculkan rasa takut dan seringkali menimbulkan hal yang serius pada psikologi atau emosi korban. Hal tersebut dapat terjadi melalui tindak intimidasi, menculik/menyekap, ancaman-ancaman, mengucilkan, menghina, merendahkan, dan hal-hal lain yang menyangkut emosional seseorang. Bentuk kekerasan seperti ini dapat menimbulkan gangguan yang serius terhadap pola pikir korban dan juga melumpuhkan upaya menghindari atau perlawanan.

⁵² Hetty, Sarah. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, no.1 (2020), 07.

- 2) Kekerasan fisik, bentuk kekerasan fisik adalah salah satu bentuk kekerasan yang dapat dianalisis langsung dampaknya, karena yang dilakukan langsung menjurus kepada fisik korban. Beberspa bentuk kekerasan fisik misalnya memukul, menyakiti, melukai, baik dengan senjata, alat-alat atau secara langsung tanpa bantuan apapun.
- 3) Kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual biasanya meliputi tindak pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, baik itu dengan alat, binatang, atau orang lain. Menjadikan perempuan sebagai pekerja seks, atau bahkan meliputi tindak pengisolasian seorang perempuan sebagai istri dari kebutuhan batinnya.
- 4) Kekerasan ekonomi, tindak kekerasan ekonomi biasanya berupa larangan atau pencegahan untuk memiliki penghasilan secara mandiri dan melakukan kontrol paksa atas penghasilan. Kekerasan ekonomi yang terjadi dan dialami oleh wanita secara perlahan-lahan akan menimbulkan dampak yang serius walaupun dampak yang dirasakan tidak seperti kekerasan fisik. Dengan melakukan kekerasan ekonomi maka akan mengantarkan korban pada kemiskinan.⁵³

⁵³ Hetty, Sarah. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, no.1 (2020), 07.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah cara seseorang memandang dan memahami suatu masalah, berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki di bidangnya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Cara pandang hukum ini mempelajari bagaimana orang bertindak dan bereaksi ketika seperangkat aturan berlaku dalam masyarakat.⁵⁴ Cara lain untuk memahami sosiologi hukum adalah bahwa sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memandang hukum sebagai sesuatu yang terjadi di masyarakat dan bagaimana hukum tersebut terhubung dengan bagian-bagian lain masyarakat. Sosiologi hukum terutama mempelajari bagaimana hukum digunakan dalam kehidupan nyata dan bagaimana hukum tersebut sesuai dengan situasi aktual.⁵⁵ Artinya, sosiologi hukum tidak sekadar memandang hukum sebagai sebuah gagasan atau serangkaian aturan, tetapi lebih berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata dan masyarakat tempat hukum itu berada.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵⁶ Peneliti akan melakukan

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, Press, 2020), 87.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, Press, 2020), 86.

⁵⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*

penelitian secara langsung mengenai strategi negosiasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga (studi pasangan suami istri di Desa Sukowati Gianyar).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukowati Kecamatan Gianyar Provinsi Bali. Alasan memilih lokasi tersebut karena Provinsi Bali sebagai salah satu daerah dengan akar budaya Hindu yang kuat, memiliki sistem sosial dan adat yang cenderung menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam struktur sosial maupun keluarga.⁵⁷ Kemudian karena keterbatasan waktu peneliti dan memberikan ruang kepada penelitian serupa selanjutnya.

C. Subyek Penelitian

Penelitian empiris, subyek penelitian merujuk pada pihak-pihak atau individu yang berkaitan dengan penelitian dan dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini subyek penelitian yang akan diambil ditentukan dengan metode informan kunci. Informan kunci merupakan seseorang yang mumpuni pengetahuannya terkait persoalan yang diteliti oleh peneliti.⁵⁸ Oleh karena itu subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang beragama islam di Desa Sukowati Kecamatan Gianyar Provinsi Bali. Alasan memilih pasangan tersebut karena keterbatasan waktu dan finansial peneliti juga memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya yang serupa.

(Jakarta: Kencana, 2020), 150.

⁵⁷ Ni Made Putri Ariyanti dan I Ketut Ardhana, "Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali," *Journal of Bali Studies* 10, No. 1, (2020) : 283–304.

⁵⁸ Umj, Diakses pada 5 Maret 2025 Jam 15.33
<https://repository.umj.ac.id/17233/12/12.%20BAB%203.pdf>

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Sumber hukum utama merupakan sumber informasi penting yang dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang diteliti. Data utama atau sumber primer yang digunakan mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagai hukum tertinggi.
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita.

2. Data Sekunder

a. Wawancara

Wawancara adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang bersentuhan langsung antara peneliti dan narasumber yang diteliti.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pasangan suami istri yang beragama islam di Desa Sukowati Kecamatan Gianyar.⁵⁹

b. Observasi

Observasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dalam peristiwa penelitian.⁶⁰

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 95.

⁶⁰ Dr. Rola Pola Anto. Nikmatullah Nur dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya* (Sulawesi Tenggara: Tahta Media Group, 2024), 75.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang melibatkan dokumen, arsip, atau apapun bahan tertulis, seperti catatan, laporan dan lainnya.⁶¹

E. Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Salah satu bagian penting dari penelitian adalah meninjau data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian hukum empiris, analisis deskriptif merupakan jenis analisis data yang paling umum digunakan.⁶² Dalam penelitian hukum empiris, analisis data deskriptif merupakan metode yang umum digunakan karena tujuannya untuk memberikan gambaran konkret mengenai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat berdasarkan data yang diperoleh, di mana tahapan analisis data ini menjadi salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan proses penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari wawancara dan catatan tertulis secara cermat, kemudian melakukan perubahan yang diperlukan. Informasi tersebut diorganisasikan ke dalam kalimat yang jelas dan logis sehingga hasilnya mudah dipahami.

F. Keabsahan Data

Data merupakan hal utama dalam penelitian, oleh karena itu pengecekan kembali terhadap data adalah bagian penting penelitian. Pada penelitian ini pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi

⁶¹ Dr. Rola Pola Anto. Nikmatullah Nur dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya* (Sulawesi Tenggara: Tahta Media Group, 2024), 75.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 112.

adalah teknik pemeriksaan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi Sumber Data, Membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan observasi, wawancara dengan dokumen, atau observasi dengan analisis dokumen.⁶³

G. Tahapan Penelitian

Penelitian ini memiliki empat tahapan:

1. Tahapan Perencanaan

- a. Membuat rencana penelitian
- b. Menentukan lapangan penelitian
- c. Melakukan pemilihan dan pemanfaatan informasi
- d. Menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan

2. Tahap Pelaksanaan :

- a. Mempelajari dan memahami latar belakang masalah
- b. Melakukan penelitian dan pengumpulan data

3. Tahapan analisis data

Melakukan pengelompokan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian

4. Tahapan Laporan, meliputi:

- a. Membentuk kerangka laporan
- b. Memecah kerangka laporan menjadi poin-poin tertentu.

⁶³ Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127-128.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambar Objek Penelitian

1. Profil Desa Sukawati

Desa Sukawati adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten Gianyar, tepatnya di kecamatan Sukawati. Desa ini menjadi pusat kegiatan bagi desa-desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Secara administratif, Desa Sukawati memiliki 13 banjar definitif dan 14 banjar adat. Beberapa nama banjar yang ada di Desa Sukawati adalah Banjar Gelumpang, Telabah, Palak, Tebuana, Dlodtangluk, Gelulung, Pekuwudan, Bedil, Tameng, Dlodpangkung, Kebalian, Babakan, dan Mudita. Desa Sukawati terdiri dari satu desa adat dan satu desa dinas. Desa ini berupa daerah pertanian, di mana sebagian besar wilayahnya digunakan untuk bercocok tanam. Terdapat juga pasar Seni Sukawati, usaha industri rumah tangga, jasa, serta beragam seni seperti tabuh, tari, pedalangan, ukir, bangunan, dan kerajinan perak.⁶⁴

Secara administratif, desa ini dibentuk pada tahun 1941 dengan luas wilayah mencapai 735 hektar. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk lahan pertanian dan persawahan, yaitu sekitar 387 hektar. Jumlah penduduk Desa Sukawati sekitar 13.658 orang, terdiri dari 6.853 laki-laki dan 6.805 perempuan. Terdapat 2.875 kepala keluarga. Kepadatan penduduk mencapai 1.858,23 orang per kilometer persegi. Mayoritas

⁶⁴ Universitas Udayana, “ Analisis Situasi Desa Sukawati, “https://kkn.unud.ac.id/uploads/file_laporan_akhir_dir/laporan_akhir_206_35_2.pdf.

masyarakat berprofesi sebagai wiraswasta. Masyarakat desa Sukawati umumnya bekerja sebagai pedagang berbagai karya seni dan kerajinan di pasar Sukawati. Selain itu, ada warga yang berprofesi sebagai petani, pekerja agraris, serta sebagian bergerak di bidang industri rumah tangga, jasa, dan kesenian seperti tari, tabuh, ukir, bangunan, pedalangan, serta kerajinan perak.⁶⁵

B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian tentang menampilkan dan mengamati data menjelaskan bagaimana informasi penelitian disajikan dan dipelajari berdasarkan permasalahan yang diteliti, menggunakan data yang sesuai. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dengan orang-orang, dan peninjauan catatan untuk mendukung hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, data-data yang berkaitan dengan penelitian akan disajikan secara sistematis yang berhubungan dengan strategi Negosiasi Perempuan dalam Mewujudkan Kestaraan Gender pada Keluarga Menurut UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi negosiasi yang dilakukan oleh perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga di Desa Sukowati Gianyar?

Kesetaraan Gender merupakan persoalan yang banyak di bahas, hal ini karena persepsi masyarakat menganggap bahwa perempuan sering

⁶⁵ Universitas Udayana, “ Analisis Situasi Desa Sukawati, “https://kkn.unud.ac.id/uploads/file_laporan_akhir_dir/laporan_akhir_206_35_2.pdf.

kali mengalami diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga dan penyiksaan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan suami istri pertama, Bapak I Made Wardana dan Ibu Niluh Putu. Wawancara dengan Bapak I Made Wardana tentang membagi peran dengan istri dalam urusan rumah tangga :

"Saya kerja, istri saya mengurus rumah dan kadang kerja juga".⁶⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Niluh Putu tentang membagi peran dengan suami dalam urusan rumah tangga:

"Tidak ada pembagian tugas mbak, semuanya saya yang kerjakan"⁶⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak I Made Wardana tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

"Tentu saja saya sebagai kepala rumah tangga, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk memimpin keluarga. Istri saya itu tugasnya mengurus rumah tangga dan anak-anak. Urusan yang besar-besar itu biar saya yang pikirkan. Kadang saya ajak diskusi istri. Tapi namanya perempuan, pemikirannya seringkali tidak rasional. Jadi, saya dengarkan saja apa yang dia sampaikan, tapi keputusan akhir tetap di tangan saya. Saya yang tahu mana yang terbaik untuk keluarga."⁶⁸

⁶⁶ I Made Wardana, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

⁶⁷ Niluh Putu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

⁶⁸ I Made Wardana, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Niluh Putu tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

"Saya biasanya menyampaikan pendapat secara pelan-pelan, tidak langsung menuntut. Misalnya kalau soal pendidikan anak atau pembagian kerja rumah tangga, saya ajak suami diskusi. Awalnya suami saya setuju, tapi ya begitu setelah itu tetap saja semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan. Karena suami saya menganggap itu sudah biasa menjadi tugas saya." Ibu niluh juga menambahkan bahwa "perubahan itu butuh waktu, perempuan harus sabar, pintar berbicara tapi juga harus tegas kalau diperlukan. Saya ingin anak – anak saya tumbuh dengan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan setara."⁶⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan suami istri kedua, Bapak I Nyoman Pangestu dan Ibu Ni Kadek Ramani. Wawancara dengan Bapak I Nyoman Pangestu tentang membagi peran dengan istri dalam urusan rumah tangga :

"Kalau urusan rumah tangga, itu sudah tugas istri saya. Saya kan mencari nafkah di luar, jadi pekerjaan di rumah ya dia yang kerjakan semua. Mulai dari masak, mencuci, sampai membersihkan rumah, semua dia yang atur."⁷⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ni Kadek Ramani tentang membagi peran dengan suami dalam urusan rumah tangga:

"Semua pekerjaan rumah tangga saya yang kerjakan, Mbak. Suami saya kan kepala rumah tangga, tugasnya cari uang di luar. Kalau urusan di dalam rumah, itu sudah biasa jadi tanggung jawab saya."⁷¹

⁶⁹ Niluh Putu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

⁷⁰ I Nyoman Pangestu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

⁷¹ Ni Kadek Ramani, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak I Nyoman Pangestu tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

"Dalam urusan mengambil keputusan keluarga terkadang saya ajak istri berdiskusi. Tapi keputusan akhir tetap di tangan saya. Saya yang tahu mana yang terbaik untuk keluarga. Kadang pemikiran perempuan itu tidak rasional."⁷²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ni Kadek Ramani tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

"Kalau soal keputusan penting, itu suami saya yang ambil, Mbak. Dia kan kepala rumah tangga, jadi dia yang paling tahu mana yang terbaik untuk keluarga. Saya cuma ikut saja. Terus Kadang suami saya ajak berdiskusi. Tapi ya begitu, dia hanya mendengarkan pendapat saya saja. Keputusan akhir tetap di tangannya. Saya tidak pernah menuntut. Saya percaya suami saya sudah memikirkan yang terbaik untuk keluarga."⁷³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan suami istri ketiga, Bapak Wayan Abdul Prawira dan Ibu Ketut Maryani Rahayu. Bapak Wayan Abdul Prawira tentang membagi peran dengan suami dalam urusan rumah tangga:

"Kalau soal pekerjaan rumah, sekarang kami bagi sesuai waktu. Istri saya kan kerja juga dari pagi sampai sore, jadi tidak mungkin semua dibebankan ke dia. Biasanya saya yang bantu nyapu pagi, atau mandiin anak kalau dia buru-buru kerja. Kalau pulang kerja, saya bantu yang bisa saya bantu, misalnya jemur pakaian atau cuci piring. Tapi tetap, istri saya yang lebih rapi kalau urusan masak dan bersih-bersih. Saya bantu sebisanya, karena ya kami sama-sama kerja."⁷⁴

⁷² I Nyoman Pangestu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

⁷³ Ni Kadek Ramani, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

⁷⁴ Wayan Abdul Prawira, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

Bedasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ketut Maryani Rahayu tentang membagi peran dengan suami dalam urusan rumah tangga:

“Di rumah kami sudah mulai bagi tugas, Mbak. Apalagi karena saya kerja dan juga ada kegiatan kajian. Suami saya memang tidak selalu bantu, tapi dia mau belajar. Kalau saya pulang terlambat, dia sudah masak nasi atau bantu persiapan makan. Kadang masih ada hal yang saya kerjakan lebih banyak, tapi saya sudah tidak memikul semua sendiri. Saya merasa ada kemajuan dibanding awal-awal menikah.”⁷⁵

Bedasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Wayan Abdul Prawira tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

“Untuk keputusan besar, seperti pendidikan anak dan keuangan, saya biasanya diskusi dulu dengan istri. Dia kan sekarang aktif ikut kajian, jadi banyak hal yang dia tahu. Kadang dia kasih masukan yang menurut saya bagus. Kalau soal keuangan, justru istri saya yang lebih paham karena pekerjaannya juga di bagian administrasi. Jadi tidak semua keputusan harus saya yang ambil. Tapi tetap, saya merasa sebagai suami saya punya tanggung jawab, jadi kami putuskan bersama.”⁷⁶

Bedasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ketut Maryani Rahayu tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

“Saya dan suami diskusi terbuka kalau soal keuangan atau pendidikan anak. Dulu suami saya selalu ingin ambil keputusan sendiri, tapi setelah saya jelaskan pelan-pelan, dia mulai terbuka. Di kajian saya juga diajarkan tentang musyawarah dalam keluarga. Jadi saya sampaikan ke suami dengan bahasa yang baik, dan dia akhirnya paham bahwa keputusan itu lebih baik kalau dibahas bersama. Tidak harus saya yang menang atau suami yang menang, tapi kami cari yang terbaik untuk keluarga.”⁷⁷

⁷⁵ Ketut Maryani Rahayu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

⁷⁶ Wayan Abdul Prawira, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

⁷⁷ Ketut Maryani Rahayu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pasangan suami istri di Desa Sukowati Gianyar, dapat terlihat bahwa strategi negosiasi yang dilakukan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, beban domestik, kemandirian ekonomi, dan ruang sosial yang mereka miliki. Pada pasangan pertama dan kedua, pola relasi dalam rumah tangga masih sangat dipengaruhi oleh nilai patriarki, di mana suami memposisikan diri sebagai pemimpin penuh dalam keluarga. Kedua suami menyatakan bahwa pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab istri sepenuhnya, sedangkan tugas mereka adalah mencari nafkah. Meskipun sesekali melibatkan istri dalam diskusi, keputusan akhir tetap berada di tangan suami karena pandangan bahwa pemikiran perempuan kurang rasional. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa pembagian peran dan proses pengambilan keputusan masih berjalan secara hierarkis.

Di sisi lain, istri pada pasangan pertama dan kedua cenderung menggunakan strategi negosiasi yang bersifat akomodatif. Mereka menyampaikan pendapat secara perlahan dan tidak menuntut, dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun mereka mengharapkan adanya pembagian kerja atau keterlibatan suami dalam urusan domestik, kenyataannya hampir seluruh pekerjaan rumah tetap mereka kerjakan sendiri. Strategi ini juga mencerminkan adanya keterbatasan ruang yang dimiliki perempuan untuk melakukan negosiasi yang lebih tegas karena norma gender yang sudah mengakar. Namun

demikian, mereka tetap berupaya memberikan perubahan melalui cara yang lebih halus, seperti mendidik anak-anak untuk tumbuh dengan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya setara.

Berbeda dengan pasangan pertama dan kedua, pasangan ketiga menunjukkan dinamika yang lebih egaliter. Istri pada pasangan ini memiliki pekerjaan tetap dan aktif dalam kelompok kajian Islami, sehingga ia memiliki ruang sosial yang lebih luas sekaligus kemandirian ekonomi. Kondisi ini turut memengaruhi cara ia bernegosiasi dengan suaminya. Dalam pembagian peran rumah tangga, meskipun Ibu Ketut masih mengerjakan sebagian besar pekerjaan domestik, suaminya mulai terlibat membantu ketika ia sibuk bekerja. Dalam pengambilan keputusan penting, proses musyawarah terlihat lebih kuat karena suami menyadari kemampuan istri yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman kerja, serta kajian keagamaan. Istri pada pasangan ini menggunakan strategi negosiasi yang lebih asertif dan progresif. Ia menyampaikan pendapat secara jelas, menggunakan argumentasi agama sebagai legitimasi, dan melibatkan suami dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan. Strategi seperti ini lebih efektif dalam mendorong terciptanya relasi yang lebih setara karena didukung oleh posisi tawar perempuan yang lebih kuat.

Dari ketiga pasangan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi negosiasi perempuan berada pada spektrum yang beragam, mulai dari akomodatif hingga asertif. Pada keluarga yang masih memegang kuat nilai patriarki, perempuan cenderung memilih strategi negosiasi yang lembut

dan menghindari konflik karena keterbatasan ruang sosial maupun ketergantungan ekonomi. Sementara itu, pada perempuan yang memiliki pekerjaan, pendidikan, serta jaringan sosial, kemampuan untuk bernegosiasi menjadi lebih tegas dan berorientasi pada musyawarah. Temuan ini menunjukkan bahwa proses mewujudkan kesetaraan gender di tingkat keluarga tidak hanya bergantung pada kemauan perempuan, tetapi juga pada struktur sosial yang memengaruhi posisi mereka dalam keluarga. Semakin besar akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, dan ruang publik, semakin besar pula peluang mereka untuk membangun relasi yang egaliter dalam rumah tangga.

2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender ?

Tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender sangat beragam dan sering kali bersifat sistemik, artinya berakar pada struktur sosial, budaya, dan institusi yang sudah lama terbentuk.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Niluh Putu tentang tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender :

"Tantangan dan hambatan utama yang saya rasakan adalah budaya patriarki yang masih sangat kuat. Masih banyak keluarga yang memegang prinsip bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, sementara perempuan hanya dianggap sebagai pendamping saja. Banyak perempuan yang saat ini bekerja dan turut membantu perekonomian keluarga, tapi tetap memikul tanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, Masih ada anggapan bahwa pendapat perempuan tidak perlu diprioritaskan,

apalagi ketika ada masalah dalam keluarga. Padahal, komunikasi dua arah dan keputusan bersama itu sangat penting."⁷⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ni Kadek Ramani tentang tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender :

"Tantangan paling besar itu ya dari suami sendiri, Mbak. Suami saya selalu bilang itu sudah tugas perempuan. Jadi, walaupun saya sudah bekerja, urusan di rumah ya tetap saya yang kerjakan. Susah sekali mengubah pola pikir yang sudah mengakar seperti itu. Juga suami saya selalu merasa dia yang paling berhak mengambil keputusan karena dia kepala keluarga. Walaupun saya sudah memberi pendapat dan masukan, keputusan akhir tetap di tangannya. Seringkali saya merasa pendapat saya tidak dianggap penting."⁷⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ketut Maryani Rahayu tentang tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender:

"Saya bekerja tetap di koperasi dan juga aktif mengikuti kajian setiap minggu. Tapi tantangannya itu, Mbak, banyak orang beranggapan kalau perempuan yang terlalu aktif di luar rumah dianggap kurang baik atau kurang mengurus keluarga. Padahal saya tetap mengurus rumah. Tapi ya tetap saja ada omongan-omongan begitu. Beban kerja juga jadi ganda karena setelah pulang kerja saya tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah. Kadang saya ingin membagi tugas dengan suami, tapi suami bilang urusan rumah ya tetap tanggung jawab saya. Tantangan lainnya itu kalau soal pengambilan keputusan, saya kadang sudah kasih masukan, tapi suami bilang pemimpin keluarga itu laki-laki, jadi keputusan tetap dia yang ambil."⁸⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak I Made Wardana tentang aturan hukum kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga:

⁷⁸ Niluh Putu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

⁷⁹ Ni Kadek Ramani, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

⁸⁰ Ketut Maryani Rahayu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

"Kalau soal itu saya kurang paham mbak, yang saya tahu ketika sudah berkeluarga laki-laki adalah kepala keluarga yang harus memimpin istrinya."⁸¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Niluh Putu tentang aturan hukum kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga:

"Waduh, saya kurang begitu paham tentang itu. Soalnya kalau kata orang dulu istri harus nurut sama suami, terus katanya perempuan itu ujung-ujungnya ya ke dapur."⁸²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak I Nyoman Pangestu tentang aturan hukum kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga:

"Terkait hal ini saya tidak begitu mengerti mbak, yang jelas saya sebagai suami sebagai kepala keluarga dan memimpin keluarga."⁸³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ni Kadek Ramani tentang aturan hukum kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga:

"Saya awam mbak terkait hal hukum seperti itu, saya itu mengertinya istri harus nurut sama suami."⁸⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Wayan Abdul Prawira tentang aturan hukum kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga:

"Saya kurang tahu soal aturan hukum itu. Yang saya tahu dalam Islam laki-laki itu pemimpin bagi perempuan."⁸⁵

⁸¹ I Made Wardana, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

⁸² Niluh Putu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

⁸³ I Nyoman Pangestu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

⁸⁴ Ni Kadek Ramani, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

⁸⁵ Wayan Abdul Prawira, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ketut Maryani Rahayu tentang aturan hukum kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga:

“Kalau hukum negara saya tidak begitu paham detailnya, tapi dari yang saya pelajari di kajian, laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya hak dan kewajiban. Cuma kadang penerapannya dalam keluarga sulit karena budaya sudah begitu dari dulu.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga pasangan suami istri di Desa Sukowati Gianyar, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender masih sangat dipengaruhi oleh kuatnya kultur patriarki dalam struktur keluarga dan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang sosial, pekerjaan, maupun tingkat pendidikan antar informan, seluruh responden perempuan mengungkapkan bahwa pola relasi gender dalam keluarga masih menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam hampir semua aspek kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dari anggapan yang terus diwariskan bahwa laki-laki adalah “kepala keluarga” yang secara otomatis memiliki kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus mendukung dan mengikuti.

Pada pasangan pertama dan kedua, Ibu Niluh Putu dan Ibu Ni Kadek Ramani sama-sama menyampaikan bahwa beban domestik sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan, bahkan ketika mereka turut membantu ekonomi keluarga. Tidak adanya pembagian kerja yang

⁸⁶ Ketut Maryani Rahayu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

setara memperlihatkan adanya beban ganda (double burden) yang harus ditanggung perempuan. Hambatan serupa juga muncul dalam ranah pengambilan keputusan, di mana pendapat perempuan sering kali dianggap kurang rasional atau tidak terlalu penting, sehingga tidak berpengaruh pada keputusan akhir yang tetap berada di tangan suami.

Pasangan ketiga menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda karena istrinya, Ibu Ketut Maryani Rahayu, memiliki pekerjaan tetap dan aktif dalam kegiatan kajian Islami. Meskipun lebih mandiri dan memiliki akses informasi yang lebih luas, ia tetap menghadapi hambatan yang serupa dengan dua informan sebelumnya. Beban domestik masih sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, sehingga ia harus menanggung tekanan kerja ganda. Selain itu, aktivitasnya di luar rumah sering dipersepsikan negatif oleh keluarga besar maupun lingkungan sekitar, menunjukkan bahwa perempuan yang aktif di ranah publik masih sering distigmakan sebagai “kurang fokus pada tugas domestik.” Dalam hal pengambilan keputusan, meskipun ia lebih vokal dalam menyampaikan pendapat, keputusan akhir tetap ditentukan oleh suami dengan alasan normatif bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga.

Jika dilihat dari sisi pemahaman terhadap aturan hukum mengenai kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan dari ketiga pasangan menunjukkan minimnya pengetahuan tentang regulasi negara, khususnya UU No. 7 Tahun 1984 yang menegaskan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Ketidaktahuan ini berkontribusi pada penguatan

praktik patriarki, karena relasi gender lebih banyak didasarkan pada tradisi turun-temurun dibandingkan pertimbangan hukum maupun kesadaran hak asasi manusia. Hambatan ini semakin kuat karena sebagian besar laki-laki memiliki persepsi bahwa konsepsi “kepala keluarga” memberikan otoritas absolut pada suami, sehingga perempuan dianggap tidak berada pada posisi yang setara dalam struktur keluarga.

Selain pengaruh budaya dan minimnya pemahaman hukum, perempuan juga menghadapi tantangan emosional dan psikologis. Mereka menyadari ketimpangan dalam relasi rumah tangga, namun sering kali memilih untuk mengalah demi menjaga keharmonisan keluarga. Sikap sabar, pelan-pelan menyampaikan pendapat, hingga menghindari konflik menjadi strategi yang umum dilakukan perempuan dalam menghadapi ketidaksetaraan tersebut.

Secara keseluruhan, data lapangan menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam mewujudkan kesetaraan gender di Desa Sukowati bukan hanya berasal dari perilaku individu, tetapi terutama dari struktur sosial-budaya yang sudah mengakar kuat. Stereotip gender, pembagian peran yang tidak setara, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, beban kerja ganda, stigma terhadap perempuan yang aktif di ruang publik, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi kesetaraan menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender di tingkat keluarga. Oleh karena itu, upaya mendorong kesetaraan gender memerlukan transformasi sosial yang lebih luas, termasuk edukasi hukum, perubahan

pola asuh, peningkatan literasi gender, dan keterlibatan laki-laki dalam proses pembagian peran yang lebih adil.

3. Bagaimana pasangann suami istri dalam mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan UU NO. 7 Tahun 1984 di Desa Sukowati Gianyar?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), negara memiliki kewajiban untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam institusi keluarga. Dalam konteks hubungan suami istri, konvensi ini menegaskan pentingnya pembagian peran yang adil, partisipasi setara dalam pengambilan keputusan, serta penghormatan terhadap hak dan kontribusi masing-masing tanpa diskriminasi gender.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan suami istri pertama, Bapak I Made Wardana dan Ibu Niluh Putu. Wawancara dengan Bapak I Made Wardana tentang membagi peran dengan istri dalam urusan rumah tangga :

"Saya kerja, istri saya ngurus rumah dan kadang kerja juga".⁸⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Niluh Putu tentang membagi peran dengan suami dalam urusan rumah tangga:

⁸⁷ I Made Wardana, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

"Tidak ada pembagian tugas mbak, semuanya saya yang kerjakan"⁸⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak I Made Wardana tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

"Tentu saja saya sebagai kepala rumah tangga, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk memimpin keluarga. Istri saya itu tugasnya mengurus rumah tangga dan anak-anak. Urusan yang besar-besar itu biar saya yang pikirkan. Kadang saya ajak diskusi istri. Tapi namanya perempuan, pemikirannya seringkali tidak rasional. Jadi, saya dengarkan saja apa yang dia sampaikan, tapi keputusan akhir tetap di tangan saya. Saya yang tahu mana yang terbaik untuk keluarga."⁸⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Niluh Putu tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

"Saya biasanya menyampaikan pendapat secara pelan-pelan, tidak langsung menuntut. Misalnya kalau soal pendidikan anak atau pembagian kerja rumah tangga, saya ajak suami diskusi. Awalnya suami saya setuju, tapi ya begitu setelah itu tetap saja semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan. Karena suami saya menganggap itu sudah biasa menjadi tugas saya." Ibu niluh juga menambahkan bahwa "perubahan itu butuh waktu, perempuan harus sabar, pintar berbicara tapi juga harus tegas kalau diperlukan. Saya ingin anak-anak saya tumbuh dengan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan setara."⁹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan suami istri kedua, Bapak I Nyoman Pangestu dan Ibu Niluh Ramani. Wawancara dengan Bapak I Nyoman Pangestu tentang membagi peran dengan istri dalam urusan rumah tangga :

"Kalau urusan rumah tangga, itu sudah tugas istri saya. Saya kan mencari nafkah di luar, jadi pekerjaan di rumah ya dia yang

⁸⁸ Niluh Putu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

⁸⁹ I Made Wardana, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

⁹⁰ Niluh Putu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

kerjakan semua. Mulai dari masak, mencuci, sampai membersihkan rumah, semua dia yang atur.”⁹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ni Kadek Ramani tentang membagi peran dengan suami dalam urusan rumah tangga:

"Semua pekerjaan rumah tangga saya yang kerjakan, Mbak. Suami saya kan kepala rumah tangga, tugasnya cari uang di luar. Kalau urusan di dalam rumah, itu sudah biasa jadi tanggung jawab saya.”⁹²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak I Nyoman Pangestu tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

"Dalam urusan mengambil keputusan keluarga terkadang saya ajak istri berdiskusi. Tapi keputusan akhir tetap di tangan saya. Saya yang tahu mana yang terbaik untuk keluarga. Kadang pemikiran perempuan itu tidak rasional.”⁹³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ni Kadek Ramani tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

"Kalau soal keputusan penting, itu suami saya yang ambil, Mbak. Dia kan kepala rumah tangga, jadi dia yang paling tahu mana yang terbaik untuk keluarga. Saya cuma ikut saja. Terus Kadang suami saya ajak berdiskusi. Tapi ya begitu, dia hanya mendengarkan pendapat saya saja. Keputusan akhir tetap di tangannya. Saya tidak pernah menuntut. Saya percaya suami saya sudah memikirkan yang terbaik untuk keluarga.”⁹⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan suami istri ketiga, Bapak Wayan Abdul Prawira dan Ibu Ketut

⁹¹ I Nyoman Pangestu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

⁹² Ni Kadek Ramani, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

⁹³ I Nyoman Pangestu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

⁹⁴ Ni Kadek Ramani, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

Maryani Rahayu. Wawancara dengan Bapak Wayan Abdul Prawira tentang membagi peran dengan suami dalam urusan rumah tangga:

"Soal pekerjaan rumah, kami bagi sesuai waktu, Mbak. Istri saya kan kerja juga, jadi tidak mungkin semua dibebankan ke dia. Kalau pagi saya biasanya bantu menyiapkan sarapan atau mengantar anak sekolah. Kalau sore saya bagian cuci piring atau menyapu. Kami nggak terpaksa harus siapa yang melakukan apa, yang penting dikerjakan."⁹⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ketut Maryani Rahayu tentang membagi peran dengan suami dalam urusan rumah tangga:

"Alhamdulillah suami sangat membantu. Karena saya bekerja dan juga aktif ikut kajian, kami sepakat membagi tugas. Kadang saya masak, kadang beliau yang masak kalau saya pulang terlambat. Kami diskusikan terus supaya tidak ada yang merasa terbebani. Menurut saya, kerja sama seperti ini bagian dari bentuk kesetaraan dalam keluarga."⁹⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Wayan Abdul Prawira tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

"Untuk keputusan-keputusan penting seperti pendidikan anak, keuangan, atau rencana jangka panjang, kami selalu diskusi bersama. Saya tidak merasa harus mengambil keputusan sendiri. Istri saya lebih paham soal pendidikan, jadi pendapatnya sangat saya pertimbangkan. Kami berusaha mengambil keputusan yang paling maslahat buat keluarga."⁹⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Ketut Maryani Rahayu tentang pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga:

⁹⁵ Wayan Abdul Prawira, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

⁹⁶ Ketut Maryani Rahayu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

⁹⁷ Wayan Abdul Prawira, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

"Dalam keluarga kami, keputusan selalu dibicarakan berdua. Suami memang menjadi pemimpin keluarga, tapi beliau selalu meminta pendapat saya. Saya merasa dihargai. Bahkan untuk hal-hal tertentu, seperti pendidikan dan pengasuhan, suami malah lebih sering menyerahkan keputusan pada saya. Prinsip kami, selama keputusan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka kami putuskan bersama-sama."⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Sukowati, Gianyar, prinsip-prinsip kesetaraan ini mulai dikenal dan diterima sebagian masyarakat, namun pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya tercapai. Nilai-nilai adat dan budaya Bali yang masih kuat, terutama budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama dalam keluarga dan pewaris utama dalam struktur adat, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan relasi yang benar-benar setara antara suami dan istri.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah pasangan yang mulai menerapkan pola hubungan yang lebih adil, di mana perempuan turut aktif dalam bekerja dan mencari nafkah, mengajak diskusi dalam mengambil keputusan penting. Namun, belum meratanya pemahaman mengenai hak-hak perempuan, ditambah dengan tekanan sosial dari lingkungan dan aparat adat yang cenderung konservatif, membuat perubahan ini berjalan lambat dan bersifat parsial.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hak-hak perempuan merupakan bagian integral dari prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi standar universal. Pada dasarnya, terdapat dua kategori utama hak dalam HAM, yakni hak yang tidak dapat dicabut (non-

⁹⁸ Ketut Maryani Rahayu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

derogable rights) dan hak yang dapat dibatasi (derogable rights). Non-derogable rights meliputi hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk oleh alasan budaya, tekanan sosial, ataupun kekuasaan adat.⁹⁹ Contohnya adalah hak atas martabat manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan, hak untuk bebas dari diskriminasi, serta hak untuk memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum. Dalam konteks perempuan, hak-hak ini mencakup kebebasan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, hak untuk diperlakukan setara di dalam keluarga, serta hak atas pengakuan penuh terhadap kapasitas mereka sebagai individu.

Berdasarkan hasil wawancara pada tiga pasangan, terlihat bahwa pemahaman dan implementasi prinsip kesetaraan gender masih bersifat beragam dan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, budaya, dan kondisi ekonomi keluarga. Pada pasangan pertama dan kedua, praktik pembagian peran rumah tangga masih sangat dipengaruhi budaya patriarki. Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang berwenang mengambil keputusan, sementara perempuan memikul beban utama pekerjaan domestik meskipun ada yang turut bekerja. Pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan yang dijamin oleh UU No. 7 Tahun 1984 belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam hal pembagian peran dan akses perempuan dalam pengambilan keputusan. Keputusan keluarga hampir

⁹⁹ Muflichah, s., "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Budaya dan Hukum di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, No. 1, (2021) : 63-78

selalu ditentukan oleh suami, sedangkan pendapat istri hanya sekadar didengar tanpa menjadi pertimbangan utama. Kondisi ini memperlihatkan adanya subordinasi perempuan yang bertentangan dengan amanat CEDAW.

Berbeda dengan dua pasangan sebelumnya, pasangan ketiga menunjukkan pola relasi yang lebih egaliter. Istri bekerja sebagai guru tetap dan aktif dalam kegiatan kajian Islami, sehingga memiliki ruang aktualisasi diri yang lebih besar. Pasangan ini membagi tugas rumah tangga secara fleksibel berdasarkan kemampuan dan waktu masing-masing. Suami juga melibatkan istri dalam seluruh keputusan keluarga, bahkan memberikan ruang lebih besar kepada istri dalam urusan pendidikan karena dianggap lebih memahami bidang tersebut. Hal ini lebih mendekati prinsip partisipasi setara yang diharapkan dalam CEDAW.

Meski demikian, ketiga pasangan sama-sama menunjukkan keterbatasan pengetahuan terkait keberadaan dan isi UU No. 7 Tahun 1984. Mayoritas hanya memahami kesetaraan gender berdasarkan nilai budaya atau ajaran agama yang mereka pahami, bukan berdasarkan ketentuan hukum nasional. Situasi ini mencerminkan bahwa implementasi UU tersebut di lapangan masih lemah akibat kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Secara umum, walaupun terdapat pasangan yang mulai menunjukkan praktik yang lebih adil dan setara, struktur sosial budaya

yang patriarkal masih menjadi faktor yang membuat penerapan kesetaraan gender berjalan lambat. Sikap masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin tunggal dan perempuan sebagai pengurus domestik menghambat terwujudnya prinsip kesetaraan sebagaimana diatur dalam CEDAW. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender di tingkat keluarga memerlukan tidak hanya perubahan pemahaman individu, tetapi juga dukungan pendidikan gender, penyuluhan hukum, serta pendekatan budaya yang menghargai nilai kesetaraan dan keadilan.

C. Pembahasan Temuan

1. Strategi Negosiasi Yang Dilakukan Oleh Perempuan Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada Keluarga Di Desa Sukowati Gianyar

Kesetaraan gender adalah prinsip yang menekankan pentingnya persamaan hak dan peluang antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan, seperti bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan negara. Tujuan utama dari prinsip ini adalah agar kedua gender dapat berperan aktif, berpartisipasi secara adil tanpa diskriminasi, dan memperoleh manfaat yang seimbang dari proses pembangunan. Kesetaraan gender dianggap tercapai ketika tidak ada perlakuan yang membedakan berdasarkan gender, dan keduanya memiliki akses, peluang, serta kendali yang setara dalam berbagai sektor pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender antara lain:

- a. Aspek akses merujuk pada kesempatan atau peluang untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya tertentu. Penting untuk memastikan bahwa akses tersebut diperoleh dengan adil dan setara oleh perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan laki-laki, terhadap sumber daya yang tersedia.
- b. Partisipasi merujuk pada keterlibatan atau keterpartisipasian seseorang atau sekelompok dalam berbagai kegiatan atau proses pengambilan keputusan.
- c. Kontrol merujuk pada kemampuan atau kekuasaan untuk membuat keputusan.
- d. Manfaat mengacu pada nilai atau kegunaan yang bisa dinikmati secara maksimal.¹⁰⁰

Dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, analisis Mansour Fakih menekankan pentingnya membedakan antara konsep jenis kelamin (*seks*) dan konsep gender. Pembedaan dan pemahaman terhadap kedua istilah ini sangat penting, karena keduanya menjadi dasar dalam menganalisis berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dialami oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang erat antara ketimpangan gender (*gender inequalities*) dan perbedaan gender (*gender differences*) dengan struktur ketidakadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap

¹⁰⁰ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4.

konsep gender menjadi sangat krusial, karena dari konsep inilah lahir analisis gender sebagai alat untuk memahami ketidakadilan tersebut.¹⁰¹

Keadilan gender mencakup pemahaman serta pengakuan terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan, disertai dengan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan sistem yang ada tidak hanya menyadari perbedaan tersebut, tetapi juga berusaha mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan yang mungkin terjadi. Prinsip keadilan gender menekankan pentingnya menghapus stereotip berdasarkan gender, menciptakan kesetaraan dalam peluang, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang memengaruhi masyarakat mencerminkan kepentingan dan pandangan semua orang, tanpa memandang jenis kelaminnya. Seperti halnya dalam keluarga masih ada ketidakadilan dalam pembagian gender yang menyebabkan beban ganda terhadap istri.¹⁰²

Praktik keadilan gender dalam kehidupan keluarga, seperti pembagian peran, bergantung pada preferensi, nilai, dan kesepakatan antara pasangan. Pembagian peran secara seimbang antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam urusan rumah tangga, menjadi wujud nyata dari keadilan gender, di mana tanggung jawab dibagi secara adil. Dengan cara ini, beban tidak hanya ditanggung oleh satu pihak, dan kontribusi masing-masing pasangan dapat dihargai secara setara.

¹⁰¹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4.

¹⁰² Dinda Azzahra, "Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Pemikiran Ziba Mir-Hosseini dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023), 3.

Meskipun pemahaman mengenai keadilan gender seringkali masih terbatas pada pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga, hal ini tetap memiliki peran penting dalam mengenalkan dan menyosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga seharusnya memiliki peran, tanggung jawab, dan kewajiban yang setara dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah. Pekerjaan domestik tidak semestinya dibagi berdasarkan pandangan yang selama ini dibentuk oleh budaya dan masyarakat, yang membedakan antara tugas laki-laki di ranah publik dan tugas perempuan di ranah domestik.

Keputusan terkait pemberian izin atau kesempatan bagi istri untuk bekerja dalam keluarga dapat menjadi cerminan dari keadilan gender. Proses pengambilan keputusan ini seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghargai, serta melibatkan partisipasi semua anggota keluarga, tanpa membedakan jenis kelamin atau gender. Dalam mewujudkan keadilan gender, pengambilan keputusan perlu dilakukan melalui dialog dan pertimbangan bersama antara suami dan istri. Keputusan yang dihasilkan tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak menunjukkan penerapan nilai-nilai keadilan gender dalam kehidupan keluarga.¹⁰³

Kompilasi hukum Islam sebagai serangkaian norma yang dijadikan pegangan dalam menentukan hubungan hak dan kewajiban suami istri

¹⁰³ Yurisna Tanjung, dkk., *Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Keluarga*, (Medan : Umsu Press, 2024), 139-148.

dalam konteks hukum Islam telah mengatur pada pasal 79 ayat 2 menyebutkan yaitu:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”¹⁰⁴

Hal yang sama juga dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. Dalam pandangan Islam, wanita bukanlah lawan atau musuh bagi pria, begitu pula sebaliknya; keduanya justru saling melengkapi. Oleh karena itu, Islam menolak jika kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar penghinaan atau sikap buruk terhadap perempuan, baik melalui ucapan maupun tindakan. Dengan demikian, suami tidak diperbolehkan mencela atau menghina istrinya dengan alasan apapun. Hal demikian sebagaimana diungkap oleh Anastasia Yuanti dalam keterlibatan suami istri dalam rumah tangga, peran sebagai suami-istri atau ayah-ibu merupakan konsekuensi dari kehidupan perkawinan. Pembagian tugas dan peran suami istri itu, biasanya dilakukan berdasarkan kompromi dengan pasangannya. Se jauh mana suami terlibat dalam kegiatan rumah tangga, tergantung dari hasil kompromi di antara pasangan suami istri tersebut. aspek-aspek kegiatan rumah tangga tersebut, di antaranya adalah:

¹⁰⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 79 ayat (2).

- a. Bertanggung jawab pada kebersihan rumah, mencuci pakaian dan alat-alat makan, berbelanja dan menyiapkan makanan dan mengatur keuangan rumah tangga.
- b. bertanggung jawab pada mencari uang untuk mendukung keluarga.
- c. merawat anak secara fisik, seperti memberi makan, mengenakan pakaian, memandikan dan menjaga anak.
- d. mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, sikap-sikap, ketrampilan-ketrampilan dan perilaku yang disetujui masyarakat.¹⁰⁵

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa hak dan posisi istri sama dengan hak dan posisi suami dalam kehidupan rumah tangga serta dalam bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, wanita bukanlah lawan atau musuh bagi pria, begitu pula sebaliknya; keduanya saling melengkapi. Karena itu, Islam menolak jika kehidupan rumah tangga dibangun dengan sikap menghina atau memperlakukan wanita secara buruk, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Oleh sebab itu, suami tidak diperbolehkan untuk merendahkan atau mengkritik istri dengan cara yang tidak pantas.¹⁰⁶

Dalam Teori ini berpandangan bahwa suami dapat menyalahartikan gerakan atau ucapan yang diungkapkan oleh pasangan. Simbol-simbol yang tampak seringkali tidak dimengerti oleh suami, akibat komunikasi yang kurang terbuka antara pasangan. Dengan adanya berbagai peran yang

¹⁰⁵ Elisabeth Henderika Dua Neang, dkk., "Analisis Kesenjangan Gender Dalam Rumah Tangga Keluarga Modern dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Muda)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3 No.1, (2025) : 332.

¹⁰⁶ Elisabeth Henderika Dua Neang, dkk., "Analisis Kesenjangan Gender Dalam Rumah Tangga Keluarga Modern dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Muda)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3 No.1, (2025) : 332.

disandang oleh individu, membutuhkan keterbukaan dan penyesuaian baru yang selaras dengan situasi, harapan dan kebutuhan bersama, sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam menyelesaikan tugas dalam rumah tangga.

Kesetaraan gender tidak hanya penting dalam keadilan saja tetapi ada juga yang dimaksud beban ganda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nanang Hasan Susanto yang menyebutkan bahwa Beban ganda merujuk pada tanggung jawab yang harus dipikul perempuan secara berlebihan. Berbagai hasil observasi menunjukkan bahwa perempuan melakukan hampir 90% pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, bagi perempuan yang juga bekerja di luar rumah, mereka harus menyelesaikan pekerjaan rumah selain pekerjaan di tempat kerja. Sosialisasi peran gender seperti ini membuat perempuan merasa bersalah jika tidak menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Sementara itu, banyak laki-laki merasa pekerjaan domestik bukan tanggung jawab mereka, bahkan dalam banyak tradisi, laki-laki dilarang ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga.¹⁰⁷

Pendapat diatas secara sederhana juga memberikan penjelasan bahwa perlunya kesetaraan gender dalam keluarga, tapi tidak banyak atau keseluruhan pasangan suami istri menjalankan menjalankan peranan tersebut. Idealitas tersebut sedikit sama hanya saja berbeda dengan temuan yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian terhadap empat pasangan suami istri di Desa Sukowati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Peneliti

¹⁰⁷ Nanang Hasan Susanto, “ Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki, ” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7 No.2, (2015) : 124.

menemukan bahwa sang istri belum atau kurang dalam mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga. Karena adanya nilai-nilai budaya yang kuat yaitu patriarki.

Berdasarkan data yang telah peneliti jabarkan pada sub bab sebelumnya, Kesetaraan gender dalam keluarga bukan hanya tentang siapa yang bekerja atau siapa yang mengambil keputusan, tetapi juga tentang bagaimana peran, tanggung jawab, dan hak dibagi secara adil antara suami dan istri. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, perempuan sering kali menghadapi tantangan ketika ingin menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga.¹⁰⁸ Oleh karena itu, diperlukan strategi negosiasi yang tepat agar perempuan dapat membangun kesetaraan tanpa menimbulkan konflik besar. Peneliti dalam hal ini akan membagi temuan tersebut menjadi bagaimana strategi Perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender:

a. Membangun komunikasi yang terbuka

Langkah pertama yang dilakukan perempuan adalah membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan asertif dengan pasangan.¹⁰⁹ Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan harapan, beban, dan kebutuhan yang dirasakan dalam kehidupan rumah

¹⁰⁸ Shopiyyah Nazwa, Nuriza Dora, "Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif Pendidikan," *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 9, No. 2, (2024) : 396-410.

¹⁰⁹ Adi Candra Cahyadi, Nina Yuliani, "Negosiasi Peran Dalam Tugas Rumah Tangga: Analisis Komunikasi Suami-Istri," *Sindoro cedikia Pendidikan* 5, No. 1 (2024) : 1-10.

tangga.¹¹⁰ Dalam strategi ini, perempuan tidak memaksakan kehendak, tetapi mengajak pasangan untuk melihat kondisi secara objektif dan mencari solusi bersama. Contohnya: Perempuan menyampaikan bahwa ia merasa kelelahan karena harus mengurus pekerjaan rumah sekaligus bekerja di luar rumah. Melalui dialog yang tenang, ia mengusulkan pembagian tugas rumah tangga, seperti suami membantu mencuci piring atau menemani anak belajar.

b. Menekankan prinsip keadilan bukan kesetaraan mutlak

Strategi penting dalam negosiasi adalah menekankan bahwa yang diperjuangkan bukan semata-mata kesetaraan jumlah pekerjaan, tetapi keadilan. Artinya, pembagian peran disesuaikan dengan kemampuan, waktu, dan situasi masing-masing pasangan, sehingga tidak saling membebani.¹¹¹ Contohnya: jika suami bekerja di luar rumah lebih lama, maka istri bisa mengambil peran lebih besar di rumah. Namun, ketika istri juga bekerja, maka perlu ada kesepakatan agar pekerjaan rumah tangga dibagi adil, misalnya dengan sistem giliran atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Menyepakati peran ganda perempuan secara sadar

Perempuan saat ini umumnya memiliki peran ganda, yaitu sebagai pekerja (di sektor formal atau informal) dan sebagai pengelola

¹¹⁰ Zafira Hanna Qaddura, Virginia Sukma Dwi, "Pengalaman Komunikasi Asertif Pada Perempuan Yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," *Jurnal Psikologi Islam* 6, No. 1 (2019) : 57-65.

¹¹¹ Nova Cahya Marzuki, "Pola Hubungan Kerjasama Suami Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Keluarga Petani Bawang Merah Di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)", (Skrpsi Universitas Islam Alaudin Makasar, 2019), 62.

rumah tangga.¹¹² Strategi negosiasi dilakukan dengan cara mengajak pasangan untuk menyadari bahwa peran ganda ini bisa dijalankan dengan baik jika ada dukungan bersama. Negosiasi dilakukan dengan cara: Menjelaskan pentingnya pembagian waktu antara pekerjaan dan keluarga, mengatur jadwal rumah tangga bersama, mengidentifikasi area mana yang bisa dibantu suami, seperti mengantar anak sekolah, berbelanja, atau membersihkan rumah saat akhir pekan.

d. Keadilan dalam pengasuhan anak

Perempuan juga menegosiasikan peran suami dalam pengasuhan anak. Dalam keluarga patriarkal, pengasuhan anak sering dianggap tanggung jawab utama ibu.¹¹³ Strategi negosiasi dilakukan dengan pendekatan emosional dan logis, bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan penting untuk pertumbuhan psikologis anak.

Strategi yang dilakukan adalah Mengajak suami aktif dalam kegiatan anak, seperti menemani bermain, membantu pekerjaan rumah, atau mendampingi saat sakit, membuat jadwal bersama dalam mengurus anak, memberikan pujian dan apresiasi terhadap keterlibatan suami untuk memperkuat motivasi partisipasi.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di keluarga, seperti yang terjadi di Desa Sukowati Gianyar, menunjukkan bahwa

¹¹² Jumni Nelli, M Alif Emti, "Problematisa perempuan bekerja dalam dunia kerja," *Dimensi Hukum* 9, No. 6, (2025) : 18-30.

¹¹³ Muhammad Robbi Sofyan, Suyanto, Vania Pramudita, "Menantang patriarki dari ruang keluarga: Involved father dalam focal point gerakan AyahASI Indonesia," *Rineka: Jurnal Antropologi* 1, No. 1 (2025) : 13-26.

pendekatan komunikasi yang lembut, sabar, dan konsisten menjadi kunci utama. Meskipun perempuan kerap menghadapi hambatan, seperti pasangan yang menerima masukan secara lisan namun tidak mengimplementasikannya, mereka tetap berupaya melalui contoh konkret dan dialog berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa perubahan dalam relasi gender di dalam keluarga membutuhkan proses, kesadaran bersama, dan upaya terus-menerus dari pihak perempuan untuk membangun kesetaraan secara bertahap.

Interpretasi terhadap data lapangan menunjukkan bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal yang sarat dengan nilai patriarki. Meskipun sebagian perempuan telah berperan penting dalam ekonomi keluarga, konstruksi gender tradisional tetap membatasi ruang gerak mereka dalam ranah pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan teori gender socialization, di mana masyarakat sejak kecil diajarkan untuk memisahkan peran laki-laki dan perempuan secara kaku. Ketika nilai ini terus dipertahankan, perempuan cenderung dianggap tidak memiliki otoritas dalam ranah publik maupun domestik. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perubahan sosial terkait gender membutuhkan waktu, edukasi, dan intervensi kebijakan yang berkelanjutan.

Selain aspek budaya, struktur sosial juga mempengaruhi ketimpangan gender, terutama ketika mekanisme hukum tidak sepenuhnya dipahami atau dijalankan oleh masyarakat. UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1

ayat (1) tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang seharusnya melindungi perempuan dari tindakan merendahkan martabat sering kali tidak dimanfaatkan karena perempuan tidak sadar bahwa “pengekangan suara” dalam pengambilan keputusan termasuk bentuk kekerasan psikis.¹¹⁴ Ketidapahaman ini akhirnya membuat perempuan menerima perlakuan yang tidak setara seolah-olah itu adalah sesuatu yang wajar. Maka, penting bagi lembaga pemerintah, desa adat, serta tokoh agama untuk berkolaborasi memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dari keseluruhan temuan, tampak bahwa kesetaraan gender bukan sekadar persoalan memberi ruang kepada perempuan, tetapi tentang mengubah relasi kuasa dalam rumah tangga agar lebih adil. Kesetaraan gender dalam keluarga bukan berarti menghilangkan peran laki-laki sebagai pemimpin, tetapi menata ulang hubungan agar dipenuhi prinsip saling menghargai dan bermusyawarah sebagaimana tercantum dalam regulasi nasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip kesetaraan gender membutuhkan pemahaman hukum yang kuat, perubahan budaya yang mendukung, serta kesadaran kolektif bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan keluarga.

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat (5). (LN. 2004/No. 95, TLN No. 4419, LL SETNEG : 25 HLM)

2. Tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender

Mewujudkan kesetaraan gender berarti menciptakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menekankan kesamaan posisi, peran, dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya dapat berpartisipasi secara adil dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil.¹¹⁵ Budaya patriarki yang kuat dan norma sosial yang mengakar di masyarakat Indonesia menempatkan perempuan pada posisi subordinat, membatasi peran mereka hanya pada urusan domestik dan menghambat partisipasi di ruang publik seperti politik dan dunia kerja formal. Stereotip gender yang menganggap laki-laki lebih kuat dan perempuan kurang kompeten dalam kepemimpinan memperkuat diskriminasi dan pembatasan.¹¹⁶ Patriarki adalah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama dalam masyarakat. Laki-laki ditempatkan lebih tinggi daripada perempuan dalam pengambilan keputusan dan peran di seluruh keluarga, budaya, dan pekerjaan.¹¹⁷

¹¹⁵ Vanya Karunia Mulia Putri: Pengertian Kesetaraan Gender dan Contohnya. Diakses pada 25 Mei 2025 pukul 21.10. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/03/21/090000769/pengertian-kesetaraan-gender-dan-contohnya>

¹¹⁶ Jacky: Mewujudkan Kesetaraan Gender: Tantangan dan Langkah-langkah Menuju Perubahan Positif. Diakses pada 25 Mei 2025 pukul 21.51. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/mewujudkan-kesetaraan-gender-tantangan-dan-langkah-langkah-menuju-perubahan-positif/>

¹¹⁷ Israpil, "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)," *Jurnal Pusaka* 5, No.2, November (2017): 143

Dalam kehidupan sehari-hari struktur patriarki menurut Sylvia Walby dibagi menjadi dua sifat yaitu bersifat privat dan publik. Berikut adalah penjelasannya:

Menurut Sylvia Walby diketahui terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

a. Patriarki privat

Patriarki privat hadir ditengah-tengah kehidupan keluarga, seorang laki-laki sebagai ayah atau suami memegang penuh kekuasaan. Persoalan-persoalan pengambilan keputusan dan kebijakan akan dikendalikan oleh laki-laki. Perempuan mendapatkan pekerjaan domestik yang hanya mengarah pada pekerjaan rumah tangga dan melayani laki-laki secara utuh dan orivat dalam rumah tangga. Dalam hal ini juga menjauhkan perempuan dari peran atau keikutsertaan dalam kehidupan sosial diluar rumah.

b. Dalam hal ini patriarki publik wilayahnya lebih luas daripada privat, di ruang publik perempuan juga mendapatkan diskriminasi karena kekuasaan berada di tangan laki-laki seperti di tempat kerja atau di tempat umum.¹¹⁸

Sylvia Walby mengidentifikasikan enam struktur utama yang menopang sistem patriarki:

¹¹⁸ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: B. Blacwell, 1990)23-24

a. Produksi Domestik

Perempuan masih bertanggung jawab atas banyak pekerjaan rumah tangga dan mengurus orang lain, dan hal ini didukung oleh undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri bertanggung jawab atas rumah tangga.¹¹⁹

b. Pekerjaan Upah

Perempuan menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan dan jenjang karier. Contoh Hukum: UU No. 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan memang melarang diskriminasi, tetapi pengawasan dan penagakannya lemah.¹²⁰

c. Negara

Perempuan kurang mendapat tempat dalam pengambilan keputusan negara. Contoh hukum: UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menetapkan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif, namun tidak ada sanksi jika partai tidak memenuhinya.¹²¹

d. Kekerasan

Kekerasan berbasis gender masih tinggi, sementara hukum belum sepenuhnya melindungi korban. Contoh hukum: UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang

¹¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat (3). (LN. 1974/No. 1, TLN No. 3019, LL SETNEG : 26 HLM)

¹²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 5-6. (LN. 2003/No. 39, TLN No. 4279, LL SETNEG : 79 HLM)

¹²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pasal 55A. (LN. 2011/No. 8, TLN No. 3019, LL SETNEG : 15 HLM)

Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan, namun implementasinya masih lemah.¹²²

e. Seksualitas

Norma hukum masih mengontrol seksualitas perempuan. Contoh hukum: RKUHP 2022 mengandung pasal-pasal moralitas (pasal zina, kohabitasi, dan lainnya) yang dapat digunakan untuk mengontrol kebebasan perempuan.¹²³

f. Budaya

Media dan institusi sosial sering menggambarkan perempuan secara stereotip. Contoh hukum: UU Penyiaran belum sepenuhnya mengatur representasi yang adil terhadap perempuan di media.¹²⁴ Relevansi dalam hukum, dalam konteks hukum, teori walby menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri netral, melainkan sering memperkuat ketidaksetaraan gender melalui kebijakan yang tidak responsif terhadap pengalaman perempuan.

Sebagaimana diungkap oleh Luthfia Rahma Halizah dalam jurnalnya, Budaya patriarki membuat perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang yang berasal dari norma-norma sosial, interpretasi ajaran agama, serta berbagai instrumen

¹²² Laporan Komnas Perempuan, CATAHU 2023.

¹²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. KUHP Baru 2022, Pasal 411 dan 412.

¹²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

pendidikan mulai dari pendidikan keluarga hingga pendidikan formal.¹²⁵ Sebagai contoh utama pada perempuan dalam unsur berkeluarga di Desa Sukowati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, yang dimana masih sangat kuat memegang nilai atau budaya patriarki yang membuat hambatan bagi mereka untuk mewujudkan kesetaraan gender. Budaya patriarki menekankan pada superioritas kaum laki-laki dan perempuan hanya di tempatkan dalam wilayah domestik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas salah satu tantangan utama adalah stereotip gender yang mengakar kuat di masyarakat, di mana perempuan kerap dianggap tidak layak atau kurang mampu memimpin dibandingkan laki-laki. Pandangan ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan, media, dan praktik budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin alami dan perempuan sebagai pendukung.

Selain itu budaya patriarki masih menjadi tantangan dalam kehidupan keluarga. Banyak keluarga masih memegang pandangan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, sementara perempuan hanya berperan sebagai pendamping. Ketimpangan peran gender juga terlihat dalam beban ganda yang ditanggung perempuan, di mana mereka tidak hanya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi juga tetap bertanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Selain itu, komunikasi dalam keluarga masih belum sepenuhnya setara, karena

¹²⁵ Luthfia Rahma Halizah, dkk. "Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender" *Jurnal Budaya* 11 No. 1, Tahun 2023, 22-23

pendapat perempuan sering kali tidak diprioritaskan dalam pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi masalah. Hal ini menegaskan pentingnya membangun komunikasi dua arah dan sistem pengambilan keputusan yang lebih inklusif dalam keluarga.

Selain temuan lapangan, tantangan ini juga sejalan dengan pandangan teoritis mengenai sistem patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby, yang menyebutkan bahwa patriarki bekerja melalui enam struktur, salah satunya adalah patriarchal relations in the household—relasi patriarkis dalam rumah tangga. Hal ini terlihat jelas dalam wawancara, ketika perempuan masih ditempatkan sebagai pihak yang “wajib patuh” dan menanggung beban domestik. Situasi ini memperlihatkan bahwa dominasi laki-laki di ruang domestik bukan hanya hasil kebiasaan sosial, tetapi menjadi sistem yang mempengaruhi pola pikir keluarga selama bertahun-tahun. Dengan demikian, hambatan perempuan di tingkat keluarga merupakan cerminan dari struktur sosial yang lebih luas, bukan semata masalah individu atau rumah tangga tertentu.

Di sisi lain, realitas lapangan juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum yang menjamin kesetaraan gender turut memperkuat ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Padahal, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga,

termasuk dalam hal tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Prinsip “kedudukan seimbang” ini secara hukum menolak pandangan bahwa perempuan harus selalu tunduk tanpa ruang berpendapat.¹²⁶ Namun, kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial inilah yang membuat perempuan masih sulit mendapatkan posisi setara dalam pengambilan keputusan maupun pembagian peran domestik.

Temuan di lapangan juga menguatkan konsep gender gap yang kerap terjadi akibat stereotip dan ketimpangan akses. Ketika perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga dan terbatas pada peran domestik, mereka kehilangan kesempatan mengembangkan kapasitas personal maupun profesional. Hal ini mendukung teori bahwa kesetaraan gender tidak bisa dicapai hanya melalui perubahan perilaku perempuan, tetapi memerlukan perubahan budaya, kebijakan, dan struktur sosial. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi perempuan bukan hanya hambatan pribadi, melainkan problem struktural yang membutuhkan pendekatan menyeluruh melalui pendidikan, pemberdayaan, dan penegakan hukum yang konsisten.

3. Upaya pasangan suami istri di Desa Sukowati Kabupaten Gianyar mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan UU No. 7 Tahun 1984

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan pengesahan konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, yang dikenal sebagai CEDAW (*Convention on the Elimination of*

¹²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 31 ayat (1). (LN. 1974/No. 1, TLN No. 3019, LL SETNEG : 26 HLM)

All Forms of Discrimination against Women). Undang-undang ini lahir karena Indonesia telah menandatangani Konvensi CEDAW dan untuk menguatkan komitmen tersebut, perlu dilakukan pengesahan secara nasional melalui undang-undang.¹²⁷ Pengesahan Konvensi CEDAW bertujuan untuk menegakkan hak-hak perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹²⁸

Konteks UU No. 7 Tahun 1984 dan kesetaraan gender dalam keluarga UU No. 7 Tahun 1984 mengamanatkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keluarga. Pasangan suami istri di Desa Sukawati diharapkan menjalankan prinsip kesetaraan dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, serta berbagi peran dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab domestik.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan ketiadaan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya memiliki akses, partisipasi, kontrol, serta mendapatkan manfaat (APKM). Akses dan partisipasi berarti memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya serta berhak mengambil keputusan mengenai cara penggunaan dan hasil dari sumber daya tersebut. Kontrol berarti memiliki

¹²⁷ Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang deskriminasi terhadap perempuan pasal 29 ayat (1). (LN. 1984/No. 29, TLN No. 3277, pih. Kemlu. go. Id : 3 HLM)

¹²⁸ Archie Sudiarti Luhulima. Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Diakses pada 26 Mei 2025 pukul 02.29. https://perpustakaan.hukumkris.id/index.php?p=show_detail&id=111#:~:text=Buku-.Bahan%20Ajar%20tentang%20Hak%20Perempuan:%20UU%20No.%207%20Tahun%201984,segala%20bentuk%20diskriminasi%20terhadap%20perempuan.

otoritas penuh dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dan hasil sumber daya tersebut, sehingga keduanya dapat memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan.

Pada penjelasan diatas teori feminisme juga termasuk dalam mewujudkan kesetaran gender dan menghindari diskriminasi terhadap perempuan. Feminisme adalah kesadaran akan adanya penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta upaya sadar dari perempuan dan laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut agar tercipta kehidupan yang harmonis antara keduanya, bebas dari subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi. Teori feminisme menekankan pentingnya kesadaran akan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di semua bidang. Teori ini muncul sebagai respons terhadap realitas sosial yang meliputi konflik kelas, ras, dan terutama konflik gender. Feminisme berusaha menghilangkan ketegangan antara kelompok yang lemah dengan yang lebih kuat. Selain itu, feminisme menolak ketidakadilan yang timbul dari masyarakat patriarki dan menentang pandangan sejarah dan filsafat yang berpusat pada laki-laki. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti gerakan feminisme adalah kesadaran akan diskriminasi, ketidakadilan, dan subordinasi perempuan, serta usaha untuk menciptakan sistem masyarakat yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Feminisme modern merupakan perjuangan untuk meraih kesetaraan martabat dan kebebasan perempuan dalam

mengatur kehidupannya, baik di ruang domestik dalam rumah tangga maupun di ruang publik dalam masyarakat.¹²⁹

Penjelasan tersebut dapat mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan dapat mewujudkan kesetaraan gender. Implementasi kesetaraan gender oleh pasangan suami istri di Desa Sukowati Kabupaten Gianyar mewujudkan kesetaraan gender pada keluarga menurut UU No. 7 Tahun 1984 yaitu penghormatan terhadap hak perempuan dalam budaya lokal, meskipun Desa Sukowati memiliki tradisi adat yang kuat, upaya untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam praktik keluarga terus dilakukan. Hal ini termasuk mengurangi hambatan perempuan dengan semangat penghapusan diskriminasi dalam UU No. 7 Tahun 1984. Dukungan pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu implementasi kesetaraan gender tersebut yang dimana Pemerintah Kabupaten Gianyar berperan aktif dalam mendukung kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang responsif gender, seperti pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat desa memastikan bahwa program kesetaraan gender berjalan efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan lembaga masyarakat dan tokoh adat juga memperkuat implementasi kesetaraan di keluarga dan komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara pasangan suami istri di Desa Sukawati mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga dengan menerapkan pola

¹²⁹ “band”. Pengertian, Sejarah dan Aliran Feminisme. Diakses pada 26 Mei 2025 pukul 03.03. <http://digilib.unila.ac.id/14185/19/II.pdf> .

hubungan yang lebih adil, di mana perempuan turut aktif dalam bekerja dan mencari nafkah, mengajak diskusi dalam mengambil keputusan penting. Implementasi ini sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1984 yang menegaskan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan gender. Upaya ini juga memperkuat posisi perempuan dalam ranah privat dan publik, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya lokal yang adaptif terhadap prinsip kesetaraan.

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur kesetaraan gender menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Padahal, berbagai instrumen hukum nasional, seperti UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan “persamaan kedudukan di dalam hukum,”¹³⁰ serta UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yang melindungi perempuan dari ketidakadilan domestik, telah memberikan dasar kuat bagi terciptanya relasi keluarga yang lebih setara.¹³¹ Ketidaktahuan masyarakat membuat nilai-nilai yang sudah diatur oleh hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, praktik patriarki lebih dominan daripada prinsip hukum yang berlaku, sehingga perempuan tetap berada pada posisi subordinat dalam rumah tangga.¹³²

¹³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar, pasal 27 ayat (1).

¹³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat (5). (LN. 2004/No. 95, TLN No. 4419, LL SETNEG : 25 HLM)

¹³² I Made Tirkantara, “Kesetaraan Gender dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial,” *Journal of Law and Justice* 2, No. 3, (2025) : 5.

Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak perempuan menyebabkan banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki perlindungan hukum terkait pembagian peran, pengambilan keputusan, dan hak untuk menyuarakan pendapat. Misalnya, UU No. 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa suami istri “berkedudukan seimbang” dan wajib “saling membantu serta melengkapi.”¹³³ Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden baik laki-laki maupun perempuan masih memaknai kepala keluarga sebagai figur yang harus selalu diikuti. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi hukum yang lebih intensif agar masyarakat memahami bahwa kesetaraan bukanlah bentuk pembangkangan perempuan terhadap suami, tetapi amanat hukum untuk menciptakan keluarga yang harmonis.¹³⁴

Temuan ini juga menguatkan model legal consciousness, yaitu tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mempengaruhi cara mereka bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka hukum tidak berfungsi sebagai pedoman perilaku, sehingga praktik sosial lama tetap berlangsung. Dalam konteks ini, rendahnya kesadaran hukum tentang kesetaraan gender menyebabkan ketimpangan gender tetap terpelihara dan diterima sebagai “hal biasa.”

Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum di tingkat akar rumput

¹³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 31 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 31 ayat (1) (2). (LN. 1974/No. 1, TLN No. 3019, LL SETNEG : 26 HLM)

¹³⁴ Sela Monika, Devina Qhosani, dan Dwi Putri L, “Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hukum: Tinjauan Terhadap Undang-Undang di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, No. 4, (2024) : 5.

menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan gender dan mendorong penerapan prinsip kesetaraan dalam keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi negosiasi yang dilakukan oleh perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Desa Sukowati Gianyar, menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang lembut, sabar, dan konsisten. Negosiasi yang bersifat halus, komunikatif, dan strategis dalam membangun kesadaran kolektif di dalam rumah tangga dilakukan dengan cara komunikasi interpersonal yang empatik dan konsisten dengan pasangan, terutama dalam menyuarakan beban ganda yang mereka alami dan penanaman nilai keadilan dalam pembagian peran rumah tangga, pengambilan keputusan.
2. Tantangan dan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Desa Sukowati Gianyar. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tantangan kesetaraan gender pada keluarga muslim yang tinggal di Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi secara signifikan dan bersumber dari faktor budaya, struktur sosial, serta rendahnya pemahaman hukum. Pertama, penelitian menemukan bahwa budaya patriarki masih menjadi hambatan utama bagi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Perempuan memang telah turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, namun tetap memikul beban ganda berupa pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Selain itu,

perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga, sehingga suara dan pendapat mereka dianggap kurang penting. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur patriarki masih berpengaruh kuat dalam relasi rumah tangga.

3. Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Desa Sukowati Kabupaten Gianyar, pasangan suami istri di Desa Sukawati mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga dengan menerapkan pola hubungan yang lebih adil, di mana perempuan turut aktif dalam bekerja dan mencari nafkah, mengajak diskusi dalam mengambil keputusan penting.

B. Saran

Bedasarkan temuan peneliti, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perempuan di tingkat keluarga

Perempuan perlu terus meningkatkan kapasitas diri, keberanian menyuarakan pendapat, dan keterampilan berkomunikasi secara strategis dalam keluarga. Pendekatan negosiasi yang dilakukan perlu dilandasi dengan pemahaman hukum, dukungan sosial, dan kerja sama yang sehat dengan pasangan.

2. Bagi laki-laki atau pasangan suami

Perlu adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya peran laki-laki dalam menciptakan keadilan gender, terutama dalam pembagian peran domestik, pengambilan keputusan, dan pengasuhan anak. Hal ini dapat

dimulai dari pola komunikasi yang terbuka dan penghargaan terhadap peran perempuan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan agar penelitian mengenai strategi negosiasi perempuan dalam rumah tangga dikembangkan lebih luas dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif antar wilayah, guna memperkaya data dan analisis tentang dinamika relasi gender di berbagai konteks budaya dan sosial di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Sekretariat Negara Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. KUHP Baru 2022.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. (LN. 1974/No. 1, TLN No. 3019, LL SETNEG : 26 HLM)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (LN. 2003/No. 39, TLN No. 4279, LL SETNEG : 79 HLM)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. (LN. 2011/No. 8, TLN No. 3019, LL SETNEG : 15 HLM)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan. (LN. 1984/No. 29, TLN No. 3277, pih. Kemlu. go. Id : 3 HLM)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita. (LN. 1984/No. 29, TLN No. 3277, pih. Kemlu. go. Id : 3 HLM)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (LN. 2004/No. 95, TLN No. 4419, LL SETNEG : 25 HLM)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 31 tahun 1974 tentang perkawinan. (LN. 1974/No. 1, TLN No. 3019, LL SETNEG : 26 HLM)

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Agus, Wibowo. *Seni Negosiasi Bisnis*. Semarang: Yayasan Prima Agus, 2023.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Hadi, Sumasno. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. Universitas Lambung Mangkurat .
- Hamdaini, Yulia, Putri dan Hera Febria Mavilinda, *Komunikasi Bisnis dan Negosiasi*. Palembang: Unsri Press, 2021.
- Jayadi, Hendri. *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Yogyakarta : Publika Global Media, 2023.
- Laporan Komnas Perempuan, CATAHU 2023.
- Lottlejohn, Stephen W. Karen A. Foss. *Ensiklopedia, Teori Komunikasi*, trj. Tri Wibowo Bs. Kencana Jakarta 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Palulungan, Lusia, dkk. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesenjangan Gender*. Makassar: Yayasan BaKTI, 2020.
- Prasodjo, dkk. *Modul Mata Kuliah Gender dan Pembangunan*. Bogor: Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat, IPB.
- S, Mugniesyah. *Gender Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Ekologi Manusia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2007.
- Solikhin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Umar, Husein. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yateno, dkk, *Seni dan Ilmu Negosiasi Bisnis Strategi Dasar Lanjutan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2025.
- Yusrina, Tanjung dkk., *Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*.

Sumatera Utara: Umsu Press Medan, 2024.

Anto, R. P., dkk., Metode penelitian kualitatif: Teori dan penerapannya. Sulawesi Tenggara : Tahta Media Group, 2024.

Walby, S. *Teorizing Patriarchy*. Oxford: B. Blackwell, 1990.

Skripsi

Aryani, Denis. “Budaya Patriarki dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer Toeri Analisis Wacana Saramills” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Azzahra, Dinda. “Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Pemikiran Ziba Mir-Hosseini dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.

Priyono, Heru. “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perempuan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Suriani, Irma. “Eksistensi Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Fadilah, “Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPKBPPPA) Kabupaten Barru” Tesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

Marzuki, “Pola Hubungan Kerjasama Suami Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Keluarga Petani Bawang Merah Di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)”, Skripsi Universitas Islam Alaudin Makasar, 2019.

Jurnal

Ardiansyah, Risnita, M. Syahran Jailani, Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam, Vol.1 No.2 Juli 2023, 4.

Ariyanti, Ni Made Putri dan I Ketut Ardhana, Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali, *Journal of Bali Studies*, Vol. 10, No. 1, (2020) :

Bangun, Budi Hermawan, “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum” vol 15 No.1 ,Tahun 2020. 81

- Hetty, Sarah. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," Vol 1 No.1 (2020), 6.
- Cahyawati, Inayah, Muqowim. *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab*, volume 19 No. 2, Oktober 2022 hal 211.
- Dewi, Melliana Irnanti, Nurul Hayat. " Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja). Vol 6, No 1, Tahun 2023
- Halizah, Luthfia Rahma, dkk. "Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender" vol 11 No. 1, Tahun 2023, 22-23.
- Harahap, Dony Aldise, Paternalistik dan patriarki dalam pemberdayaan perempuan pada pembangunan reformasi birokrasi, *Environmental, Social, Governance, and Sustainable Business*, Vol. 1, No. 2, (2024) : 76–87.
- Israpil, "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)," Pusaka, Vol 5, No.2, November (2017): 143.
- Modiano, Jovanka Yves, Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya Dengan Kekerasan Rumah Tangga, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 6, No. 2, (2021) : 129-140.
- Rima Anggraini Maghfiro, Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, " Pengalaman Perempuan Dalam Menghadapi Budaya Patriarki, " 4, no.1 (2025), 126-127.
- Rukmana, Novayanti Sopia dan Febrianto Syam, Dinamika Gender di Era Urban Indonesia : Sebuah Eksplorasi tentang Peran Profesional dan Domestik Di Tamalanarea Makasar, *Jurnal Sosioreligius*, Vol. 9, No. 1, (2024) : 144-162.
- Sarah, Hetty. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 1 No.1 (2020), 06.
- Susanto, Nanang Hasan, " Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki " vol 7 No.2, Tahun 2015.
- Tanjung, Riska Rahmadani, dkk, " Kritik Feminis Terhadap Representasi Gender Dalam Media," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial (Mei 2025): 59.
- Taufik, M, Hasnani, Suhartina, " Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang)," *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat* 5, No. 1 (2022): 51.

Tiara Salman, Arrie Budhiartie, “ Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia,” 4, No.2 (2024), 52.

Tirkantara, I Made, “Kesetaraan Gender dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum dan Praktik Sosial,” Vol 2, No. 3, (2025), 5.

Monika, Sela, Devina Qhosani, dan Dwi Putri L, “Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hukum: Tinjauan Terhadap Undang-Undang di Indonesia,” Vol 7, No. 4, (2024), 5.

Nazwa, S. & Dora, N., “Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif Pendidikan,” Vol. 9 No. 2, (2024) : 396-410.

Cahyadi, “Negosiasi Peran Dalam Tugas Rumah Tangga: Analisis Komunikasi Suami-Istri,” Vol.5 No. 1 (2024) : 1-10.

Qaddura, dkk., “Pengalaman Komunikasi Asertif Pada Perempuan Yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf,” Vol. 6, No. 1 (2019) : 57-65.

Nelli, J., Al Mahdali, T. S. R. N., Emti, M. A., & Meinisa, M. “Problematisasi perempuan bekerja dalam dunia kerja,” Vol. 9, No. 6, (2025) : 18-30.

Sofyan, M. R., Suyanto, & Hanjani, V. P. “Menantang patriarki dari ruang keluarga: Involved father dalam focal point gerakan AyahASI Indonesia,” Vol. 1 , No. 1 (2025) : 13-26.

Website

"Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022", Badan Pusat Statistik, 1 Agustus 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/08/01/2042/indeks-ketimpangan-gender--ikg--2022.html>.

"Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023, Badan Pusat Statistik, 6 Mei 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>.

“band”. Pengertian, Sejarah dan Aliran Feminisme. Diakses pada 26 Mei 2025 pukul 03.03. <http://digilib.unila.ac.id/14185/19/II.pdf>

“Dewayani, Tantri,” Kartini dan Kesetaraan Gender, No One Left Behind, April

21, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13859/kartini-dan-kesetaraan-gender-no-one-left-behind.html#:~:text=Kesetaraan%20gender%20merupakan%20salah%20satu,pun%20mempunyai%20hak%20yang%20sama>. Di Akses pada 20 Juli 2025, Jam 08.00 WIB.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan” Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Diakses pada 14 Mei 2025. <https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017> .

“Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2021”, diakses pada 14 Mei 2025, <https://web.archive.org/web/20220705211227/http://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Amalia, Safira. 5 Cara Dobrak Stereotip Gender dalam Keluarga. Diakses pada 26 Mei 2025 pukul 01.59. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/5-cara-dobrak-stereotip-gender-dalam-keluarga>

Holland, Emily. Menggunakan Negosiasi Berprinsip. . Diakses pada 11 Maret 2025 pukul 00.52 [Menggunakan Negosiasi Berprinsip: Elemen-Elemen Utama - ADR Times](#) 2023.

<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Jacky: Mewujudkan Kesetaraan Gender: Tantangan dan Langkah-langkah Menuju Perubahan Positif. Diakses pada 25 Mei 2025 pukul 21.51. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/mewujudkan-kesetaraan-gender-tantangan-dan-langkah-langkah-menuju-perubahan-positif/>

Luhulima, Archie Sudiarti. Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Diakses pada 26 Mei 2025 pukul 02.29.

https://perpustakaan.hukumunkris.id/index.php?p=show_detail&id=111#:~:text=Buku-.Bahan%20Ajar%20tentang%20Hak%20Perempuan:%20UU%20No.%207%20Tahun%201984,segala%20bentuk%20diskriminasi%20terhadap%20perempuan.

Megantara, Mulia. Meningkatkan Kesetaraan Gender: Peran Keluarga dalam Mendorong Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Diakses pada 26 Mei 2025 pukul 01.20. <https://data.go.id/news/2025/03/meningkatkan-kesetaraan-gender-peran-keluarga-dalam-mendorong-kepemimpinan-perempuan-untuk-mewujudkan-indonesia-emas-2045/815>

Putri, Vanya Karunia Mulia: Pengertian Kesetaraan Gender dan Contohnya. Diakses pada 25 Mei 2025 pukul 21.10. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/03/21/090000769/pengertian-kesetaraan-gender-dan-contohnya>

Rahmadania, Ananda. Kesetaraan Gender dalam Keluarga: Tantangan dan Realitas di Era Modern Bagaimana Cara Menyikapinya?. Diakses pada 26 mei 2025 pukul 01.00. <https://www.kompasiana.com/ananda17265/66fa96a7c925c433a2006d32/kesetaraan-gender-dalam-keluarga-tantangan-dan-realitas-di-era-modern-bagaimana-cara-menyikapinya>

Rosyda. Pengertian Negosiasi: Tujuan, Tahap, dsn Jenis-jenisnya. Diakses pada 10 Maret 2025 pukul 22.46. [Pengertian Negosiasi: Tujuan, Tahap dan Jenis-jenisnya – Gramedia Literasi](#)

Salma. Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh. Diakses pada 30 April 2025 pukul 01.55 <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>

Umj, Diakses pada 5 Maret 2025 Jam 15.33 <https://repository.umj.ac.id/17233/12/12.%20BAB%203.pdf>

Wawancara

I Made Wardana, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

I Nyoman Pangestu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

Ni Kadek Ramani, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 6 Mei 2025

Niluh Putu, diwawancara oleh peneliti, Gianyar, 3 Mei 2025

Wayan Abdul Prawira, diwawancarai oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

Ketut Maryani Rahayu, diwawancarai oleh peneliti, Gianyar, 11 November 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vivin Septia Riski
 Nim : 214102010024
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan yang sebenarnya pada penelitian skripsi ini dengan judul "Strategi Negosiasi Perempuan Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender Pada Keluarga Menurut Uu No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Studi Pasangan Suami Istri Di Desa Sukowati Gianyar) " murni karya sendiri kecuali pada bagian yang dikutip dan dijadikan rujukan.

Kemudian apabila terdapat unsur-unsur penjiplakan dari penelitian skripsi ini, saya selaku peneliti bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 01 September 2025
 Saya yang menyatakan



Vivin Septia Riski
 NIM. 214102010024

PEDOMAN WAWANCARA

Fokus Masalah	Pertanyaan
Strategi Negosiasi Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Keluarga Desa Sukowati Gianyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara bapak dan ibu membagi peran di dalam rumah tangga? 2. Bagaimana cara bapak dan ibu mengambil keputusan penting dalam rumah tangga?
Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tantangan dan hambatan yang dialami dalam mewujudkan kesetaraan gender di dalam rumah tangga? 2. Bagaimana pendapat bapak dan ibu terkait aturan hukum kesetaraan gender?
Pasangan suami istri di Desa Sukowati Gianyar dalam mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (CEDAW)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada UU No 7 Tahun 1984 tentang kesetaraan gender, bagaimana upaya bapak dan ibu untuk mewujudkan implementasi UU tersebut? 2. Berdasarkan UU No & tahun 1984 bagaimana cara bapak dan ibu berkomunikasi untuk menentukan sebuah keputusan?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1512/Un.22/D.2/KM.00.9.C/04/2025 24 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Pasangan Suami Istri di Kabupaten Gianyar Bali
Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Vivin Septia Riski
NIM : 214102010024
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Strategi Negosiasi Perempuan Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender Pada Keluarga Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Studi Pasangan Suami Istri di Kabupaten Gianyar Bali)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



1. UU No. 7 Tahun 1984



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK
DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF
ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);

c. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Copenhagen;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan pensyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juli 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juli 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAILACHMAD SIDDIQ
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29.

J E M B E R



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984
TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA
BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
(*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*)

I. UMUM

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut.

Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi.

Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan pensyaratan terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3277.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak I Made Wardana dan ibu Niluh Putu



Wawancara dengan bapak I Nyoman Pangestu dan ibu Ni Kadek Ramani



Wawancara Bapak Wayan Abdul Prawira dan Ibu Ketut Maryani Rahayu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



BLANGKO KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Vivin Septia Riski
 Nim : 214102010024
 Judul Skripsi : Strategi Negosiasi Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender
 Pada keluarga Menurut NO. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan
 Diskriminasi Terhadap Perempuan.

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	Sabtu / 3 Mei 2025	Wawancara Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Grianjar (J Made Wardana)	
2.		Wawancara Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Grianjar (Nuh Putu)	
3.	Selasa / 6 Mei 2025	Wawancara Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Grianjar (I Nyoman Pangestu)	
4.		Wawancara Pasangan Suami Istri di Desa Sukowati Grianjar (Ni Kabek Ramani)	
5.			
6.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BIODATA PENULIS



1. Data Pribadi

Nama : Vivin Septia Riski
 Nim : 214102010024
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 September 2002
 Alamat : Jl. MH Thamrin, Krajan Ajung
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Email : septiavivin09@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah	Jurusan
2009-2015	SD Kartika 1-12 Padang	-
2015-2018	MTS Baitul Hikmah	-
2018-2021	SMA Nuris	IPS
2021-2025	UIN Khas Jember	Hukum Keluarga

3. Pengalaman Organisasi

Tahun	Organisasi	Jabatan
2015-2018	Pramuka MTS Baitul Hikmah	Wakil Ketua